

# LKJIP

# LAPORAN

# KINERJA

# INSTANSI

# PEMERINTAH

TAHUN 2022

KOTA BLITAR



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KOTA BLITAR

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 yang merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja serta merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar Tahun Anggaran 2022.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan, program dan kegiatan, sehingga dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam pencapaian kinerja utama, mengetahui permasalahan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sebagai salah satu bentuk komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berdaya guna dan berhasil guna serta sebagai evaluasi kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022.

Blitar, 22 Februari 2023



Pembina  
NIP. 19730430 199303 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**S**ecara keseluruhan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur dan masyarakat.


Pencapaian target indikator kinerja tahun 2022 ini untuk memberikan gambaran keberhasilan dalam pelaksanaan urusan perpustakaan dan urusan karsipan.

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 menyajikan berbagai upaya dan hasil/capaian pada tahun 2022 yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan/sasaran strategis. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bahkan melebihi target.

### 1. Sasaran Strategis: Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat

Merupakan hasil dari pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar Tahun 2022.


**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  
Tahun 2022**




### 2. Sasaran Strategis: Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah

Merupakan hasil dari pengukuran Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian tahun 2022.

**Percentase arsip daerah yang dilakukan  
penyelamatan dan pelestarian Tahun 2022**




**Tren Arsip Daerah  
Yang Diselamatkan dan Dilestarikan  
(akumulasi lembar/tahun)**



### 3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Merupakan hasil dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2022.



### 4. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dengan Belanja Operasi sebesar **Rp 5.671.064.862,00** dimana belanja gaji ASN/tunjangan sebesar Rp 3.498.916.576,00 dan belanja kegiatan sebesar Rp 2.172.148.286,00. Belanja Operasi hingga bulan Desember 2022 telah terealisasi sebesar **Rp 5.584.902.148,00** atau **98,48%**.

No.	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	174,92%	99,02%	1,77
2	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian Arsip daerah	Percentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100,00%	99,71%	1,00
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,86% (A)	98,28%	1,04

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>EXCECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang .....	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
C. Maksud dan Tujuan .....	9
D. Dasar Hukum .....	10
E. Aspek-aspek Strategis .....	12
F. Isu-isu Strategis .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A. Rencana Strategis 2021 - 2026 .....	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran .....	20
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022 .....	20
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022 .....	50
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra .....	56
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM) .....	58
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome) .....	59
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan .....	63
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran .....	64
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	65
C. Prestasi/Penghargaan .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Langkah Perbaikan .....	67

Lampiran-Lampiran :

- A. Matrik Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

**S**ebagai upaya untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah, semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan juga mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, maka diperlukan sistem pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang dibuat. Inilah bagian terpenting untuk ditata yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 dan serta merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Blitar berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setelah berakhirnya tahun anggaran.


Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar merupakan laporan atas kemajuan penyelenggaraan pemerintahan urusan perpustakaan dan karsipan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang telah dicapai serta sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan pada periode selanjutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai media pertanggungjawaban, dimana tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

**D**inas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar di daerah yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan.

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar**



**B**erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7), dilakukan penyesuaian kembali terhadap susunan Perangkat Daerah berdasarkan pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan. Kelembagaan baru kemudian ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 51), dimana susunan organisasi hanya terdiri dari 2 level yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/JPT (eselon II) dan Administrator (eselon III).

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

### FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan karsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perpustakaan dan karsipan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan karsipan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan karsipan;
5. Pengkajian dan pengembangan sistem perpustakaan dan karsipan;
6. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/Dinas/instansi terkait bidang perpustakaan dan karsipan;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
8. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Karsipan dan pembentukan Jaringan Informasi Karsipan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, karsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan dinas;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan karsipan;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan karsipan;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural. Pemegang jabatan non struktural masih dibedakan antara jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Ketiga jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut :

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		L	P	
1.	Jabatan Struktural	1	4	5
2.	Jabatan Fungsional Umum (Staf)	2	5	7
3.	Jabatan Fungsional Tertentu :			
a.	Pustakawan :			
	Pustakawan Ahli Madya	0	1	1
	Pustakawan Ahli Muda	0	3	3
	Pustakawan Ahli Pertama	2	2	4
	Pustakawan Penyelia	0	1	1
	Pustakawan Mahir	0	1	1
	Pustakawan Terampil	1	0	1
b.	Arsiparis :			
	Arsiparis Ahli Muda	3	1	4
	Arsiparis Ahli Pertama	0	1	1
	Arsiparis Terampil	0	2	2
c.	Perencana :			
	Perencana Ahli Muda	0	1	1
	<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>31</b>

Pada tahun 2022 terdapat penambahan 2 (dua) orang CPNS yaitu Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan dan Arsiparis Terampil serta 1 (satu) orang PPPK Pustakawan Ahli Pertama.



## C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar selama kurun waktu tahun 2022, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2022, serta Rencana Kinerja (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 adalah :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah;
2. Memberikan informasi capaian tujuan dan sasaran urusan perpustakaan dan karsipan periode kedua perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026;
3. Sebagai bahan penyempurnaan kebijakan, strategi, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar yang akan datang.

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

## E. Aspek-aspek Strategis

Dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berkewajiban melaksanakan urusan perpustakaan dan urusan karsipan yang ditujukan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing tinggi melalui gemar membaca serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional melalui sadar tertib arsip.

Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan urusan perpustakaan dan karsipan antara lain :

**a. Urusan Perpustakaan :**

1. Dalam rangka mewujudkan misi ke-2 Walikota Blitar yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter, Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar berupaya untuk mengenalkan kegemaran membaca dan budaya baca sejak dulu, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan **BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter)**;
2. Guna optimalisasi layanan perpustakaan perlu disusun regulasi yang mengatur tentang menumbuhkembangkan kegemaran membaca di Kota Blitar, adanya kebijakan agar Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar segera terakreditasi, menambah sarana prasarana layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM melalui Diklat/Bimtek/magang untuk Pustakawan.

b. Urusan Kearsipan :

1. Dalam rangka mewujudkan misi ke-5 Walikota Blitar yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadi simpul pemersatu bangsa dan sumber naskah arsip bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar melalui akuisisi arsip-arsip penting (asli/salinan/fotocopy/alih media) Perangkat Daerah yang disimpan di Depo Arsip Kota Blitar menuju **GERAKAN PETA, BLITAR SATRIA (Gerakan Penyadaran Tertib Arsip menuju Blitar Sadar Tertib Arsip)**;
2. Guna meningkatkan apresiasi dan kesadaran para pengambil kebijakan terhadap arsip dan kearsipan serta seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong untuk mengembangkan pelayanan kearsipan berbasis teknologi informasi dengan memperkuat lembaga kearsipan daerah dan unit-unit kearsipan Perangkat Daerah, pembangunan server dan basis data kearsipan, meningkatkan kegiatan penyelamatan arsip daerah, meningkatkan inovasi serta kuantitas pembinaan, pengawasan dan pemasyarakatan kearsipan serta peningkatan kualitas SDM (Tim Pengawasan Internal Kearsipan), dan merintis layanan kearsipan kepada masyarakat.

## F. Isu-isu Strategis

**P**erpustakaan merupakan wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), demokratis, berkeadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan.

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan sebagai pondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera.

Arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung informasi yang sejatinya merupakan memori kolektif dan jati diri bangsa. Dalam hal ini, bidang kearsipan dapat berperan secara nyata dalam memperkokoh ketahanan budaya melalui penyelamatan, pelestarian, dan pemanfaatan arsip guna mendukung pembangunan karakter bangsa. Pemanfaatan arsip dalam rangka pembangunan karakter akan melibatkan semua komponen bangsa dalam berbagai bentuk program publik dan media sehingga dapat diakses secara murah, mudah, dan langsung oleh masyarakat.

Penyelenggaraan kearsipan dapat memberikan sumbangsih pada terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel serta pelayanan publik yang prima melalui penyediaan dan pemanfaatan arsip secara bagi pakai dan terintegrasi dalam kerangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dan berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang harus diselesaikan pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sebagai berikut :

**Urusan Perpustakaan :** Belum optimalnya kegemaran membaca masyarakat.

**Urusan Kearsipan :** Belum optimalnya tata kearsipan pemerintahan daerah.

## BAB II

# PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

**G**una melaksanakan Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang berisi perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif.

**V**isi Kota Blitar periode tahun 2021-2026 :

**“KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur dan Bermartabat”**

**M**isi Kota Blitar periode tahun 2021-2026 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 :

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.**
3. Meningkatkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.**

Keterkaitan antara Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 :

**VISI KOTA BLITAR 2021-2026 “ Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN : UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT ”**

RPJMD MISI Ke – 2	RENSTRA TAHUN 2021 - 2026
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KEREN, BERDAYA SAING, SEHAT JASMANI-ROHANI, CERDAS DAN BERKARAKTER.	<b>TUJUAN 1:</b> Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat
<b>TUJUAN Ke - 3</b>  Meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sdm	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat
<b>SASARAN Ke - 5</b>  Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	<b>RENSTRA TAHUN 2021 - 2026</b>
RPJMD MISI Ke – 5	<b>TUJUAN 1:</b> Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.	<b>SASARAN 1 :</b> Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah
<b>TUJUAN Ke - 9</b>  Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	
<b>SASARAN Ke - 6</b>  Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	

## Matrik Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar

Tahun 2016-2021 :

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN	TARGET TAHUNAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
<i>Tujuan Urusan Perpustakaan :</i>							
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	47	48	48,5	49	49,5
<i>Sasaran Urusan Perpustakaan :</i>							
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Hasil Pembangunan Indeks Literasi Masyarakat	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	84 (A)	84 (A)	84 (A)	84 (A)	84 (A)
<i>Tujuan Urusan Kearsipan :</i>							
Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	Hasil Indeks Kearsipan	35	40	45	50	55
<i>Sasaran Urusan Kearsipan :</i>							
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Jumlah arsip yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian dibagi Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian tahun n x 100%	100%	100%	100%	100%	100%

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

# Perjanjian Kinerja

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kota Blitar Tahun 2022



1. Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat



2. Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah



3. Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah

## **Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022**



**SASARAN STRATEGIS :**  
**Meningkatnya pembangunan  
literasi masyarakat**

Indeks Pembangunan  
Literasi Masyarakat

**6,5**



**SASARAN STRATEGIS :**  
**Meningkatnya penyelamatan  
dan pelestarian arsip daerah**

Persentase arsip  
daerah yang dilakukan  
penyelamatan dan  
pelestarian

**100%**



**SASARAN STRATEGIS :**  
**Meningkatnya kinerja  
Perangkat Daerah**

Nilai SAKIP Perangkat  
Daerah

**A  
(84)**

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran Capaian Kinerja merupakan komitmen keberhasilan atas kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan/atau sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja serta indikator kinerja.

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### URUSAN PERPUSTAKAAN

Guna mewujudkan misi ke-2 Walikota Blitar yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupaya untuk mewujudkan misi tersebut melalui Sasaran Renstra yang mendukung Tujuan Renstra Urusan Perpustakaan yaitu Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih memfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan. Tahun 2022 ini merupakan tahun pertama untuk penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar serta RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.


## SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat

### Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan yang diperoleh dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM) yang terdiri sebagai berikut :

Kriteria	Unsur Pembangun
<b>Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM)</b>	Pemerataan pelayanan perpustakaan (UPLM1)
	Ketersediaan koleksi perpustakaan (UPLM2)
	Ketercukupan tenaga perpustakaan (UPLM3)
	Kunjungan masyarakat (UPLM4)
	Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (UPLM5)
	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)
	Pemustaka yang terdaftar (UPLM7)
<b>Aspek Masyarakat (AM)</b>	Jumlah penduduk wilayah setempat (jumlah penduduk menurut BPS, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah civitas sekolah yang terdiri dari siswa dan guru dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/K/MA serta jumlah civitas akademika)

Tingkatan skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sesuai yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) tahun 2021 dengan skor indeks menggunakan skala level 100 sebagai berikut :



Adapun Sasaran Renstra Urusan Perpustakaan tahun 2021-2026 yang sekaligus menjadi Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian tahun 2022 sebagai berikut :


Target	Realisasi	Capaian
6,5	11,37	174,92%

### RENSTRA 2022

Target : 6,9

Capaian : 164,78 %

**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  
Tahun 2022**



Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar mulai dilakukan penghitungan pada tahun 2022 dengan target 6,5 dan realisasi 11,37. Meskipun realisasi tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan, namun masih termasuk dalam skor **SANGAT RENDAH**.

## KOTA BLITAR

### IPLM 2022 : 11,37

Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	: 0,002846
Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	: 0,059917
Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	: 0,001978
Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	: 0,031306
Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	: 0,168404
Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6)	: 0,000501
Anggota Perpustakaan (UPLM7)	: 0,351408



### Jumlah penduduk (2022):

**158.244**

Penduduk usia sekolah 2022 (5-19 tahun):

**47.732**

Penduduk usia perguruan tinggi 2022 (20-24 tahun):

**23773**

Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar Tahun 2022 :

Indikator Indeks Pembangunan		Nilai	Intrepretasi
1.	Rasio ketersediaan perpustakaan		
a.	Rasio ketersediaan perpustakaan umum	0,000006	Terdapat 6 perpustakaan per 100.000 penduduk
b.	Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	0,002660	Terdapat 26 perpustakaan sekolah per 10.000 penduduk usia sekolah
c.	Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi	0,000252	Terdapat 25 perpustakaan perguruan tinggi per 100.000 penduduk usia perguruan tinggi
2.	Presentase perpustakaan ber-SNP	19,4%	Terdapat 19,4% perpustakaan yang dipresensi memenuhi standar nasional perpustakaan
3.	Rasio ketercukupan koleksi Perpustakaan berdasarkan IFLA/ UNESCO	0,059917	Belum memenuhi
4.	Kekurangan jumlah koleksi berdasarkan IFLA/UNESCO	313.477	Kekurangan jumlah koleksi di Kota Blitar sebanyak 313.477
5.	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan	6085	Setiap 1 tenaga perpustakaan melayani 6085 penduduk: Tidak Mencukupi
6.	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	0,78%	Presentase jumlah kunjungan per hari dibagi penduduk sebanyak 0,78% = belum ideal
7.	Tingkat keaktifan pemanfaatan Perpustakaan	0,94%	Keaktifan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat sebesar 0,94%
8.	Tingkat engagement anggota perpustakaan	18,6%	Terdapat 18,6% penduduk Kota Blitar yang merupakan anggota perpustakaan

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar tahun 2022, rekomendasi yang harus dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar adalah :

#### **1. Ketercukupan koleksi**

Kekurangan jumlah koleksi perpustakaan disebabkan oleh pengadaan bahan bacaan di tiap perpustakaan yang masih rendah, kurangnya anggaran pengadaan bahan pustaka baru bagi perpustakaan, sehingga mayoritas perpustakaan di Kota Blitar mengandalkan bahan bacaan yang dihibahkan oleh berbagai pihak sehingga tingkat ketersediaan koleksi perpustakaan tidak memiliki nilai yang signifikan baik. Oleh sebab itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat melakukan evaluasi sebagai tindakan awal untuk memperkaya koleksi perpustakaan dan penambahan anggaran khusus pengadaan koleksi bahan pustaka sekaligus turut menyuplai perpustakaan binaan dengan sistem Bulkloan (Paket Pinjam Buku) ataupun LTPS (Terpadu Perpustakaan Sekolah).

#### **2. Ketercukupan tenaga perpustakaan**

Ketercukupan tenaga perpustakaan di Kota Blitar masih melebihi nilai standar yang ditentukan IFLA/UNESCO, sehingga perlu perhatian khusus. Peningkatan kuantitas tenaga perpustakaan dapat dilakukan secara bertahap diimbangi dengan peningkatan kualitas petugas perpustakaan. Kedua hal tersebut hendaknya dilakukan secara kolaboratif mengingat kebutuhan perpustakaan di Kota Blitar tidak hanya jumlah tetapi juga pada kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki. Peningkatan kualitas tenaga perpustakaan dapat diupayakan melalui pelatihan/workshop berkala dengan materi yang mencakup urusan perpustakaan secara komprehensif.

#### **3. Peningkatan pemanfaatan perpustakaan**

Rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai sebab. Peningkatan jumlah pemanfaatan perpustakaan tentunya memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Perencanaan operasional penting untuk memastikan aktiitas dari perpustakaan fokus untuk mencapai prioritas dan tujuan dari perencanaan dan strategi untuk menarik pemustaka berkunjung ke perpustakaan.

#### **4. Peningkatan sarana prasarana**

Kurangnya sarana prasana perpustakaan menjadi akar masalah terhambatnya pengembangan perpustakaan. Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas perpustakaan dapat dilaksanakan dengan menambah anggaran pada tahun anggaran selanjutnya dengan fokus pada perbaikan sarana prasarana perpustakaan. Gedung/ruang perpustakaan yang dianggap tidak representatif dan lokasi perpustakaan yang tidak strategis dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan perbaikan/pembangunan perpustakaan.

**Indikator lain yang mendukung capaian kinerja Urusan Perpustakaan tahun 2022 :**

### **1) Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**

Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang perpustakaan, salah satu outcome yang harus dicapai adalah Tingkat Kegemaran Membaca. Menindaklanjuti aturan tersebut, pada RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka tahun 2022 merupakan tahun pertama untuk penghitungan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar.

Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar periode sebelumnya yaitu tahun 2016-2021 masih dilakukan pengukuran Indeks Minat Baca. Kegemaran membaca seseorang dimulai dari adanya minat membaca, dimana ketika minat membaca telah memenuhi diri seseorang sehingga sangat senang membaca, maka menjadi kegemaran membaca. Tingkat kegemaran membaca adalah sikap ketertarikan seseorang pada kegiatan membaca dari berbagai media yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Adapun nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah nilai yang menunjukkan tingkatan kegemaran membaca masyarakat.

Survei Tingkat Kegemaran Membaca merupakan bagian dari upaya dalam rangka memonitor kondisi gemar membaca masyarakat dan mendapatkan gambaran kondisi tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar setiap tahun sehingga dapat dijadikan rekomendasi untuk menentukan kebijakan daerah dan strategi pengembangan literasi serta sejauhmana kontribusi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gemar membaca dan ke depannya akan menjadi budaya baca masyarakat Kota Blitar.

Aktivitas membaca masyarakat Kota Blitar diukur melalui 5 (lima) indikator yang sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) sejak tahun 2021.

Adapun nilai konversi dan kategori Tingkat Kegemaran Membaca untuk melakukan analisa terhadap hasil perhitungan Indeks Kegemaran Membaca, dapat dikelompokkan sebagaimana tabel di samping ini.

Kriteria	Indikator				
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca					
	1. Frekuensi membaca				
	2. Durasi membaca				
	3. Jumlah bahan bacaan				
	4. Frekuensi Akses Internet				
	5. Durasi Akses Internet				

Nilai presepsi	Nilai Konversi	Kategori
1	0-20,00	Sangat rendah
2	20,01-40,00	Rendah
3	40,01-60,00	Sedang
4	60,01-80,00	Tinggi
5	80,01-100	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Perpustakaan diambil dari Tujuan Renstra yaitu Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat dengan Indikator Kinerja Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dengan capaian sebagai berikut :

**Target : 47**

**Realisasi : 47,49**


**Capaian : 101,04%**

### RENSTRA 2022

Target : 49,5

Capaian : 95,94 %

**Tingkat Kegemaran Membaca  
Kota Blitar Tahun 2022**



Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar pada tahun 2022 dari target sebesar 47 terealisasi sebesar 47,49 atau kategori **SEDANG**. Keberhasilan ini disebabkan oleh terjalin kerjasama yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan Perangkat Daerah se Kota Blitar dalam rangka menumbuh-kembangkan kegemaran membaca. Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat Kota Blitar masuk kategori **SEDANG**, sehingga masih diperlukan regulasi dan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kegemaran membaca masyarakat

Berbagai kegiatan peningkatan budaya literasi masyarakat telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar sebagai upaya untuk meningkatkan kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar pada tahun 2022 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- 1) Layanan teknis : pengembangan, pengolahan, penyimpanan, perawatan koleksi perpustakaan serta otomasi dan kerjasama perpustakaan.
- 2) Layanan di tempat : layanan umum, layanan Blitar Corner (buku-buku local konten dan buku-buku karya penulis *mBlitar*), layanan referensi dan literasi ceria (ruang layanan anak).
- 3) Layanan ekstensi : LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), layanan mobil perpustakaan keliling, layanan Bulk Loan (paket pinjam buku) pada Pojok Baca Kelurahan/Kecamatan/OPD layanan publik dan taman baca yang dikelola oleh kelompok masyarakat.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI Indonesia Nomor : 6830/4/PPM.00.00/XII.2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dan Surat Keputusan Kepala Perpusnas RI Nomor 234 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Pojok Baca Digital Tahap II Tahun 2022 bahwa Kota Blitar termasuk salah satu dari 30 daerah yang menerima hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar khususnya bidang literasi. Sesuai hasil rapat koordinasi di Ruang Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar bersama Dinas Pendidikan Kota Blitar tanggal 14 Desember 2022, Pojok Baca Digital ini diletakkan di Taman Baca (Manca) Kebon Rojo Kota Blitar. Hibah Pojok Baca Digital (POCADI) dari Perpustakaan Nasional RI berupa 350 judul (700 eksemplar) buku, 4 set PC All in One, 1 unit Digital Library Station POCADI dan 1 set Meubelair POCADI.

- 4) Layanan online : keanggotaan online, katalog online, e-book, sirkulasi pesan ambil/antar, CEDAR (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang ditayangkan melalui Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar telah memiliki 2 akun e-book yang dapat di akses melalui playstore yaitu e-perpustakaan Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan selain Gramedia) dan E-Library Kota Blitar (buku-buku elektronik terbitan Gramedia).
  - 5) Pengembangan gemar membaca : Wisata Buku untuk siswa TK dan SD/MI, Lomba Bercerita untuk siswa SD/MI, Lomba Implementasi Budaya Baca untuk siswa SMP/MTs, bedah buku local content, Bimbingan Pemustaka SMP/MTs, Kafe Literasi (KAngen Fokus ngobrol-nE Literasi), Workshop Kepenulisan, Lomba Kepenulisan tentang Kota Blitar dalam rangka menggali potensi kepenulisan tentang kearifan lokal Kota Blitar sekaligus menambah koleksi *Local Content* dan Penerbitan Naskah *Local Content*. Bedah buku local content dengan mengambil judul buku *Grebeg Pancasila : Jejak Pemberani Blitar dari Masa ke Masa* yang ditulis oleh Purwanto (Budayawan) dengan narasumber pembedah : Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS. (Anggota DPR RI dan mantan Walikota Blitar periode 2000-2010) dan Much. Taufik, SH.,M.AP. (Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Provinsi Jawa Timur). Sedangkan Lomba Menulis Buku tentang Kota Blitar tahun 2022 dimenangkan oleh naskah berjudul Bosho Camondan-Bahasa Pergaulan dan Bahasa Perjuangan (juara 1), Jejak Sejenak di Bumi Balitar : Kisah Para Arya di Kota Patria (juara 2) dan Santren : Tentang Mistis, Asal Usul, Sosok Kyai Der Pingidan Kyai Abdul Djamal (juara 3). Pada tahun 2022 mulai dirintis inovasi kegiatan Parenting Literasi yang melibatkan orang tua dalam pengenalan gemar membaca sejak dini.
  - 6) Pembinaan Perpustakaan : monev perpustakaan sekolah, lomba perpustakaan sekolah tingkat SMP/MTs, sosialisasi kepustakawan, peningkatan kapasitas pengelolaan perpustakaan sekolah, pendataan perpustakaan binaan dan penyusunan profil perpustakaan sekolah. Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpustakaan Kabupaten/Kota dan Perpustakaan Desa Penerima Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2002, Kota Blitar terpilih menjadi salah satu mitra dan penerima bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bersama 4 Kota dan 2 Kabupaten di Jawa Timur serta 89 Kabupaten/Kota se Indonesia. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum (Perpustakaan Kabupaten/Kota) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia maju, dengan tagline Literasi untuk Kesejahteraan. Bantuan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dari Perpustakaan Nasional RI yang diterima Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupa 3 unit personal komputer, 1 unit server dan 750 judul (1.500 eksemplar) buku.
- Berbagai kegiatan tersebut diatas merupakan upaya untuk mengenalkan budaya baca sejak dini, menumbuhkan kegemaran membaca masyarakat serta meningkatkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi guna mewujudkan **BLITAR MASTER (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter)**.

Program Renstra yang mendukung Sasaran Strategis Renstra Urusan Perpustakaan terdapat 1 sasaran program yaitu Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan dengan 2 indikator yaitu :

- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan;
- Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk.

#### Capaian kinerja program Pembinaan perpustakaan :

- Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan.


Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, ada 9 unsur layanan perpustakaan yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS
1	Unsur Persyaratan (U1)	82,131
2	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	80,369
3	Unsur Waktu Penyelesaian (U3)	79,111
4	Unsur Biaya/Tarif/Retribusi (U4)	100
5	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	78,943
6	Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)	79,950
7	Unsur Perilaku Pelaksana (U7)	76,342
8	Unsur Sarana dan Prasarana (U8)	77,349
9	Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9)	79,782

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat pengguna layanan perpustakaan berjumlah 298 orang terdiri dari para pemustaka yang dilayani mobil perpustakaan keliling, pemustaka Bulk Loan (paket pinjam buku), pemustaka yang berkunjung ke ruang Blitar Corner, pemustaka yang berkunjung ke ruang Layanan Umum, pemustaka layanan e-book, dan pemustaka layanan pesan antar/ambil.

Dari hasil Survei tahun 2022 pada Unsur Tarif dan Biaya (U4) menjadi yang tertinggi atau berkonversi nilai **Sangat Baik**, dimana hasil ini sama dengan tahun 2021. Sedangkan Unsur Perilaku Pelaksana (U7) dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan menjadi yang terendah atau berkonversi **Baik**, dimana nilai terendah tahun 2022 ini berbeda dengan tahun 2021. Tahun 2021 yang terendah adalah Unsur Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan (U8) mendapat nilai IKM terendah, dimana unsur ini pada tahun 2022 sudah mengalami peningkatan.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pemustaka terhadap pelayanan perpustakaan tahun 2022 memiliki target sebesar 81,2 dan terealisasi 81,55 atau termasuk kategori **Baik**. Diantara faktor penentu peningkatan capaian kinerja tersebut selain adanya kerjasama dan jalinan koordinasi yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan OPD terkait adalah adanya kesesuaian antara jenis layanan yang diberikan dengan kebutuhan layanan yang diharapkan oleh pemustaka.



Sedangkan rekomendasi yang harus dilaksanakan sesuai hasil Survei adalah :

- 1) Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait dengan kesopanan dan keramahan masih perlu ditingkatkan dengan cara melakukan Pelatihan Etika Pelayanan.
- 2) Meng-upgrade kembali untuk layanan online agar pengguna/anggota lebih mudah dalam mengakses online.
- 3) Meningkatkan konsistensi dalam memberikan pelayanan, contohnya pelayanan peminjaman online.
- 4) Memaksimalkan layanan online/pesan antar.
- 5) Menambah jumlah jenis-jenis buku bacaan anak SD yang terbaru agar anak tertarik untuk membaca.
- 6) Menambah ketersediaan komik pendidikan dan cerita bergambar, mengingat terdapat karakter siswa yang juga lebih menyukai dan lebih paham disajikan dalam bentuk gambar.
- 7) Meningkatkan jumlah e-book dengan koleksi terbaru.

**b) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk.**

Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan kepada pemustaka. Koleksi yang dimaksud yang juga dipakai sebagai indikator ke-2 dalam Program Pembinaan Perpustakaan adalah banyaknya judul buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Koleksi perpustakaan memberikan gambaran terkait ketersediaan bacaan yang akan memberikan wawasan yang lebih luas bagi pemustaka. Koleksi perpustakaan dapat terdiri dari berbagai jenis buku seperti ilmu pengetahuan sosial, teknologi, komputer, sastra, agama, sains, geografi dan sejarah, kesenian, serta filsafat dan psikologi.

Perhitungan ketercukupan koleksi perpustakaan mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Federasi Internasional Asosiasi dan Lembaga Perpustakaan (International Federation of Library Associations and Institutions, disingkat IFLA). Berdasarkan IFLA/UNESCO, jumlah koleksi dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi. Dua koleksi yang dimaksud adalah dua judul buku yang dapat dibaca oleh masyarakat atau pemustaka. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO dihitung dengan rumusan jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk.

Sedangkan rasio ketercukupan koleksi perpustakaan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perpustakaan dengan rumus penghitungan berikut :

Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	=	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (eksemplar) di Kota Blitar pada tahun n
		Jumlah penduduk di Kota Blitar pada tahun n

Hasil penghitungan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 berasal dari koleksi Perpustakaan Kota Blitar dan perpustakaan binaan yaitu perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Blitar. Data jumlah koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayah Kota Blitar pada semester 2 tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

NO.	INSTANSI	JUMLAH	
		PERPUSTAKAAN	KOLEKSI (EKSEMPLAR)
1	SD	72 SD	500.548
2	SMP	25 SMP	56.455
3	DINPERPUSIP	1	26.053
<b>JUMLAH KOLEKSI</b>			<b>583.056</b>
<b>Jumlah Penduduk (semester 2 tahun 2022)</b>		<b>158.558</b>	
<b>Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk</b>			<b>583.056 : 158.558 =</b>
			<b>3,7 : 1</b>

Target rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk di Kota Blitar tahun 2022 sebesar 3,2 : 1 dan terealisasi sebesar 3,7 : 1.

Hal ini berarti 1 buku dibaca oleh 3,7 orang penduduk.

Dari penghitungan rasio ini, ketercukupan koleksi perpustakaan sudah melebihi target yang direncanakan. Namun jika didasarkan pada standart IFLA/UNESCO, jumlah koleksi perpustakaan di Kota Blitar dapat dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang penduduk membaca 2 (dua) koleksi atau 2 (dua) judul buku. Sedangkan hasil rasio penghitungan koleksi perpustakaan dengan penduduk sebesar 3,7 : 1 sehingga dapat dikatakan **belum mencukupi** atau masih kurang.

## 2) Persentase peningkatan pemustaka

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemustaka adalah orang yang mengakses atau memanfaatkan perpustakaan.

No.	Tahun	Target pemustaka			Realisasi pemustaka (Orang)	Peningkatan pemustaka	Capaian (%)
		%	Kenaikan per tahun	Akumulasi per tahun			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 : 3 x 100%
1.	2016	30	0	11.540	14.387	37,45	124,83
2.	2017	35	5.035	19.422	24.100	67,51	192,89
3.	2018	40	5.755	25.177	30.443	111,6	279
4.	2019	45	6.474	31.651	43.809	204,5	454,44
5.	2020	50	7.194	38.845	20.518	42,61	85,22
6.	2021	55	7.913	46.758	9.546	33,65	61,18
7.	2022	56	14.383	40.066	55.606	116,51	208,05

Target persentase peningkatan pemustaka tahun 2022 sebanyak 56%.

$56\% \times 25.683$  (tahun n0 Renstra) = 14.383 orang sehingga total target pemustaka tahun 2022 sebanyak 40.066 orang. Realisasi pemustaka tahun 2022 mencapai 55.606 orang atau terdapat peningkatan pemustaka sebesar 116,51%.

Formulasi penghitungan persentase peningkatan pemustaka sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemustaka tahun n-n0}}{\text{Jumlah pemustaka tahun n0}} \times 100\% = \frac{55.606 - 25.683}{25.683} \times 100\% = 116,51\%$$

Target : 56%


Realisasi : 116,51%

Capaian : 208,05%


RENSTRA 2022

Target : 60 Capaian : 194,18%

Persentase Peningkatan Pemustaka Tahun 2022



Tren Pemustaka Dinperpusip (orang)



Berbagai kegiatan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemustaka antara lain Mobil Perpustakaan Keliling dengan 3 (tiga) unit mobil perpustakaan keliling, Bulk Loan (Paket Pinjam Buku) di 28 titik lokasi, layanan baca di tempat, e-book yang dapat diakses melalui playstore, Wisata Buku mendatangkan pemustaka TK/SD, serta Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan) yang merupakan inovasi layanan mulai adanya pandemi Covid-19 tahun 2020 melalui Instagram dan Youtube Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang tayang setiap bulan dan mengambil tema Pahlawan Indonesia.

Pemustaka mobil perpustakaan keliling merupakan pemustaka yang memanfaatkan layanan baca/pinjam buku dari mobil perpustakaan keliling. Sedangkan LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah) merupakan layanan pinjam buku oleh sekolah di bawah pembinaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

Pemustaka layanan Bulkloan adalah pemustaka dari Pojok Baca yang berada di Kelurahan/Kecamatan dan OPD layanan publik.

Pemustaka Perpustakaan Umum merupakan pemustaka yang berkunjung/membaca/pinjam buku di 3 ruangan layanan yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yaitu di Layanan Umum, Blitar Corner (ruang koleksi buku local konten) dan Literasi Ceria (ruang layanan buku-buku anak). Wisata Buku dengan mendatangkan siswa-siswi TK/RA dan SD/MI juga dihitung sebagai pemustaka Perpustakaan Kota Blitar.

Pemustaka e-book adalah yang memanfaatkan layanan baca buku elektronik melalui e-perpustakaan Kota Blitar (buku terbitan selain Gramedia) dan e-Library Kota Blitar (buku terbitan Gramedia).

No	Kategori Pemustaka	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Mobil Perpustakaan Keliling	16.219	12.488	9.749	4.989	30.170
2.	Bulk Loan OPD Layanan Publik	2.599	500	150	575	4.600
3.	Perpustakaan Umum	4.426	1.678	1.324	1.138	4.309
4.	e-book	248	3	192	172	724
5.	LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah)	6.951	29.140	6.864	350	700
6.	Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan)	-	-	2.239	2.322	15.103
<b>Jumlah</b>		<b>30.443</b>	<b>43.809</b>	<b>20.518</b>	<b>9.546</b>	<b>55.606</b>

Oleh karena itu tetap dilakukan terobosan baru/inovasi terhadap layanan perpustakaan guna meningkatkan pemustaka. Jika pada tahun 2020 dilakukan inovasi LAYADA (Layanan Anak Dalam Jaringan) melalui <https://dinperpusip.blitarkota.go.id/layanan> untuk mendapatkan PETI SI KEPO (Pelestarian, Penelitian, Rekreasi, Edukasi dan Informasi) melalui menu CEDAR (Cerita Anak Dalam Jaringan) di Instagram Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar, layanan PETA (pesan antar/ambil), katalog online, e-book serta pendaftaran anggota perpustakaan secara online bagi warga Kota Blitar, pada tahun 2022 lebih mengoptimalkan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan dan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan perpustakaan melalui akun youtube, facebook dan tiktok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar serta menjaring anggota perpustakaan dari ASN dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Jumlah anggota Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada tahun 2022 sebanyak 484 anggota baru.

No.	Tahun	Jumlah Anggota Perpustakaan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2017	23	60	83
2.	2018	68	196	264
3.	2019	99	223	322
4.	2020	74	38	112
5.	2021	118	200	318
6.	2022	141	343	484
	Jumlah	523	1060	1583

### 3) Koleksi Buku

Menurut Standar Perpustakaan Nasional, penambahan koleksi buku Perpustakaan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 5% dari jumlah judul per tahun dan selama 5 tahun terakhir memiliki koleksi terbaru sekurang-kurangnya 10% dari jumlah koleksi, sehingga tumbuh dan berkembangnya suatu perpustakaan sebagai penyedia informasi, tergantung pada pengembangan koleksi.

Selain buku cetak, juga disediakan buku elektronik (e-book) untuk memenuhi kebutuhan pemustaka Kota Blitar terutama sejak adanya pandemi Covid-19 sehingga dari manapun dan siapapun diharapkan dapat mengakses dan membaca e-book tanpa harus datang ke Perpustakaan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka dan sebagai upaya mencapai standart minimum koleksi perpustakaan Kabupaten/Kota, maka pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan pengadaan bahan pustaka sebanyak 942 judul (1.004 eksemplar). Selain bahan pustaka yang bersumber dari APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar juga memperoleh hibah dari Perpustakaan Nasional RI untuk mendukung program Transformasi Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebanyak 750 judul dan untuk Pojok Baca Digital (Pocadi) sebanyak 350 judul sehingga jumlah koleksi yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar hingga tahun 2022 menjadi **12.238** judul atau sebanyak **26.049** eksemplar.

Dari 2.042 judul (3.204 eksemplar) penyediaan bahan pustaka tahun 2022 terbagi menjadi :

- ♥ 942 judul (1.004 eksemplar) bersumber dari APBD Kota Blitar.
- ♥ 1.100 judul (2.200 eksemplar) bersumber dari Hibah Perpusnas untuk Transformasi Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Pojok Baca Digital (Pocadi).

Adapun target dan realisasi bahan pustaka per tahun sebagai berikut :

No.	Tahun	Target buku per tahun		Realisasi buku per tahun	
		Judul	Koleksi/eksemplar	Judul	Koleksi/eksemplar
1.	2016	603	603	2.265	14.059
2.	2017	720	720	2.686	1.296
3.	2018	725	725	1.203	1.301
4.	2019	800	800	983	983
5.	2020	1.233	1.233	1.594	2.303
6.	2021	2.762	2.762	1.465	2.903
7.	2022	860	860	2.042	3.204
<b>JUMLAH</b>		<b>7.703</b>	<b>7.703</b>	<b>12.238</b>	<b>26.049</b>


Adapun peningkatan bahan pustaka secara akumulasi sebagai berikut:

No.	Tahun	Target		Realisasi	
		Judul	Koleksi	Judul	Koleksi
1.	2016	603	603	2.265	14.059
2.	2017	1.323	1.323	4.951	15.355
3.	2018	2.048	2.048	6.154	16.656
4.	2019	2.848	2.848	7.137	17.639
5.	2020	4.081	4.081	8.731	19.942
6.	2021	6.843	6.843	10.196	22.845
7.	2022	<b>7.703</b>	<b>7.703</b>	<b>12.238</b>	<b>26.049</b>

### Judul Buku Perpustakaan Daerah (Akumulasi Judul per Tahun)



### Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah (akumulasi eksemplar/tahun)



## SASARAN STRATEGIS/KINERJA UTAMA :

### Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah

#### Indikator Kinerja :

#### Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian

**Target : 100%**

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

#### RENSTRA 2022

Target : 100% Capaian : 20%

Sasaran strategis Urusan Kearsipan adalah persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar melalui kinerja penyelamatan dan pelestarian arsip daerah dengan indikator persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian, masuk dalam Misi ke 5 RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan.

Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian merupakan Sasaran dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026 Urusan Kearsipan, dengan target arsip yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 (5 tahun) sebanyak 100.000 lembar. Sedangkan target arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian tahun 2022 sebesar 100% (20.000 lembar) dan terealisasi sebesar 100% (20.000 lembar).

No.	Tahun	Target arsip yang diselamatkan		Realisasi arsip yang diselamatkan		Capaian (%)
		%	Lembar	%	Lembar	
1.	2016	28,29	42.327	28,29	42.327	100,00
2.	2017	41,55	62.327	42,16	63.239	101,47
3.	2018	54,88	82.327	55,49	83.239	101,11
4.	2019	68,22	102.327	68,85	103.281	100,92
5.	2020	81,55	122.327	82,18	123.281	100,77
6.	2021	100	150.000	100	150.000	100
7.	2022	100	170.000	100	170.000	100

Formulasi penghitungan arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian :

$$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dilakukan penyelamatan \& pelestarian tahun } n+n_0}{\text{Jumlah arsip yang dilakukan penyelamatan \& pelestarian s.d. tahun 2022}} \times 100\% = \frac{170.000}{170.000} \times 100\% = 100\%$$




Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah dicapai melalui indikator persentase peningkatan arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian dengan target pada tahun 2022 sebanyak 100% (170.000 lembar) serta terealisasi sebanyak 100 % (170.000 lembar).

Formulasi penghitungan persentase peningkatan arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian sebagai berikut:

No.	Tahun	Target arsip yang diselamatkan per tahun		Realisasi arsip yang diselamatkan per tahun		Capaian (%)
		%	Lembar	%	Lembar	
1.	2016	61,91	42.327	61,91	42.327	100
2.	2017	47,25	20.000	49,40	20.912	104,55
3.	2018	47,25	20.000	47,25	20.000	100
4.	2019	47,25	20.000	47,35	20.042	100,21
5.	2020	47,25	20.000	47,25	20.000	100
6.	2021	65,37	27.673	65,37	27.673	100
7.	2022	100	20.000	100	20.000	100

$$\frac{\text{Jumlah arsip diselamatkan pada tahun n}}{\text{Jumlah arsip yang telah diselamatkan pada tahun n}0} \times 100\% = \frac{20.000}{20.000} \times 100\% = 100\%$$

### TREN PENINGKATAN ARSIP DAERAH (LEMBAR/TAHUN)



Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

### RENSTRA 2022

Target : 65,37% Capaian : 100%

Upaya-upaya untuk meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip daerah pada Pemerintah Kota Blitar telah banyak dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin berkelanjutan.


Berbagai upaya penyelamatan dan pelestarian arsip ini dilaksanakan guna mewujudkan **Gerakan PETA, menuju BLITAR SATRIA (Gerakan Penyadaran Tertib Arsip menuju Blitar Sadar Tertib Arsip)**.

Kegiatan rutin berkelanjutan dan inovasi yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain :

- 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN diwujudkan dalam beberapa kegiatan yaitu :
  - a) Pengembangan Sistem Informasi, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
    - ♥ Selaras dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 bahwa Kearsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik. Relevan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Menteri PAN RB RI Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, ditetapkan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yang mana merupakan salah satu indikator penilaian dan pengungkit Indeks SPBE dalam Evaluasi SPBE.
    - ♥ Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Kota Blitar pasal 23 bahwa "*Aplikasi Kearsipan merupakan salah satu Aplikasi Umum Pengolah Data dalam SPBE.*" Pada evaluasi SPBE tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Layanan Kearsipan termasuk dalam **Domain 4 (Layanan) Aspek Ke 7 ( Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik )** dan **Indikator ke 37 (Layanan Kearsipan Dinamis )** dengan Kuesioner : Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan.
    - ♥ Menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Sehubungan dengan itu, telah ditetapkan SK Walikota Blitar Nomor : 188/165/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Percepatan Penerapan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan kewajiban Penerapan Srikandi tertuang dalam SK Walikota Blitar Nomor : 188/249/HK/410.010.2/2022 tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

- ♥ Guna percepatan implementasi Srikandi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama perangkat daerah terkait telah melaksanakan Orientasi dan *Sharing Knowledge* ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Blitar, Rakor Persiapan Implementasi, Penyusunan Instrumen Kearsipan, Bimtek dan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI.
  - ♥ Adapun untuk pemenuhan instrumen karsipan pada Srikandi, telah diterbitkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 83 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis.
  - ♥ Di Tahun 2022 Pemerintah Kota Blitar telah mengajukan Permohonan Akun Live Srikandi kepada ANRI melalui surat Walikota Blitar Nomor : 045/430/410.114.3/2022 tanggal 11 November 2022. Sehubungan dengan telah terpenuhinya 4 (empat) pilar karsipan berupa instrumen karsipan pada Srikandi maka, melalui surat ANRI tanggal 30 Nopember 2022 Nomor : B-PK.02.08/4602/2022 diberikan Akun Live Srikandi bagi Pemerintah Kota Blitar.
  - ♥ Adapun terkait dengan pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Blitar sebagai Simpul Jaringan Informasi Karsipan Nasional (JIKN), Dinas Perpustakaan dan Karsipan yang tergabung dalam Simpul JIKN telah mengikuti Diseminasi Hasil Evaluasi Pilot Project Simpul Jaringan yang dilaksanakan pada Bulan November 2022. Hal ini selaras dengan upaya evaluasi dan penyebarluasan hasil dari seluruh proses kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Karsipan oleh Simpul Jaringan Pilot Project sebagai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Karsipan dan pemenuhan target Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2020-2024 yaitu 50.600 berkas arsip dan untuk Tahun 2022 sebesar 12.825 arsip, yang diakses oleh publik dimanfaatkan sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Pusat Jaringan Nasional.
- 2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis diwujudkan dalam beberapa kegiatan yaitu:
- a) Alih Media Arsip Vital
    - ♥ Merupakan upaya Preservasi Arsip Vital melalui Alih Media (*scanning*) Dokumen Buku Induk Siswa. Hal ini dimaksudkan guna penyelamatan arsip vital di lingkungan kependidikan yang bertujuan menjamin ketersediaan dan keselamatan data siswa yang autentik dan terpercaya.
    - ♥ Pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Karsipan melakukan *scanning*/alih media buku induk siswa SMPN 8 Kota Blitar Tahun Angkatan 1985 s/d 1999 dan 2000 s/d 2014 sejumlah 9790 lembar.

- ♥ Selain kegiatan tersebut, dilaksanakan kegiatan PRO ARVITA (Program Arsip Vital), yaitu penyelamatan arsip vital sebagai kegiatan Non Proyek melalui LYDIA ARVITA (Layanan Alih Media Arsip Vital) berupa *scanning* Ijazah dan SKL (Surat Keterangan Lulus) siswa SMPN dan SDN se-Kota Blitar tahun kelulusan 2022.
- ⇒ Kegiatan tersebut merupakan upaya implementasi “*Saving and Restoring Student Vital File Program*” yang menjamin ketersediaan dan keselamatan data siswa yang autentik dan terpercaya dalam hal ini ketersediaan file digital ijazah dan SKL (Surat Keterangan Lulus) bagi SMPN dan SDN se-Kota Blitar yang bertujuan untuk mengelola, melindungi, mengamankan, menyelamatkan Ijazah dan SKL siswa dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, dan kemuatan baik fisik maupun informasinya.
- ⇒ Kegiatan ini dilaksanakan secara *cross cutting* oleh *team work* Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dengan Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar serta personil yang ditugaskan dari SMPN dan SDN terkait.
- ⇒ Pada tahun 2022 dilakukan alih media Ijazah dan SKL (Surat Keterangan Lulus) pada 9 (sembilan) SMPN dan 45 (empat puluh lima) SDN se Kota Blitar tahun kelulusan 2022 sejumlah 4576 lembar. Selain kegiatan preservasi arsip vital kesiswaan, pada tahun 2022 juga dilaksanakan layanan alih media (*scanning*) arsip vital berupa dokumen *personal file* bagi ASN sejumlah 178 lembar serta arsip keuangan dan kebijakan sejumlah 5456 lembar.
- ⇒ Adapun grafik layanan preservasi arsip vital kurun waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut :



b) Fasilitasi sarana kearsipan dan sarana protokol kesehatan :

- ♥ Pada tahun 2022 dilaksanakan fasilitasi sarana penyimpanan arsip inaktif sejumlah 1.100 Box Arsip bagi OPD yang membutuhkan.
- ♥ Guna antisipasi dan meminimalisir dampak dan penularan Covid-19, maka dilaksanakan penyediaan sarana dan bahan protokol kesehatan berupa Masker, Hand Sanitizer bagi pengelola arsip di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar.

c) Fumigasi, Termit Control, Pengolahan dan Penataan Arsip Kacau

- ♥ Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah “*menjamin keselamatan dan keamanan arsip Pemerintah Daerah sebagai bukti pertanggung-jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*” dan amanat Pasal 25 UU No. 43 Th. 2009 bahwa “*Lembaga Kearsipan Daerah bertanggungjawab melakukan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota*”.
- ♥ Pada bulan Juni dilaksanakan Fumigasi dan *Termit Control Arsip* yang disimpan di Depo Arsip dengan volume 460 M3.
- ♥ Selanjutnya dilakukan pengolahan dan penataan arsip (pembenahan arsip kompleks) yang disimpan di Depo Arsip Pemerintah Kota Blitar sejumlah 100 ML' (Meter Linier) terdiri dari Arsip Statis dan Arsip Inaktif.

d) Penyediaan Sarana Preservasi, Pengolahan dan Penataan Arsip

- ♥ Guna optimalisasi upaya Penataan dan Preservasi Arsip melalui pemenuhan rekomendasi Pengawasan Kearsipan Eksternal Tahun 2021, dilaksanakan penyediaan sarana penunjang kelengkapan depo yaitu : 1 (satu) Unit Dehumidifier, 2 (satu) Unit Smoke Detector, 2 (dua) Unit Thermohygrometer, dan 3 (tiga) Troli.

e) Penyusutan Arsip

- ♥ Dalam upaya pengamanan informasi dan fisik arsip melalui penyusutan arsip, berpedoman pada ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, ditetapkan Panitia Penilai Arsip melalui Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/195/HK410.010.2/2022 Tanggal 22 Juni 2022.
- ♥ Menindaklanjuti keputusan tersebut, berdasarkan PP No 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah dilaksanakan tahapan penyusutan arsip Rekam Medis RSUD Mardi Waluyo serta Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang akan disusutkan melalui pemusnahan.
- ♥ Usul Pemusnahan arsip tersebut dikirmkan kepada ANRI melalui surat Walikota Blitar Nomor : 045/4451/410.114.3/2022 tanggal 17 November 2022. Dan selanjutnya terbit Persetujuan Pemusnahan Arsip melalui Surat ANRI Nomor : B-KN.00.03/445/2022 tanggal 30 Desember 2022 untuk arsip :
  - Arsip Rekam Medis Rawat Inap RSUD Mardi Waluyo periode 1995 s/d 2007 sejumlah 27.108 berkas
  - Arsip fasilitasi kearsipan (prasarana dan sarana) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kurun waktu 2010 s/d 2012 sejumlah 10 berkas

Indikator lain yang mendukung capaian kinerja Urusan Kearsipan tahun 2022 :

### 1. Indeks Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan misi ke-5 Walikota Blitar yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar berupaya untuk mewujudkan misi tersebut melalui Indeks Kearsipan.

Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah dengan indikator Indeks Kearsipan merupakan Tujuan dari Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar tahun 2021-2026 Urusan Kearsipan, dengan target 35 pada tahun 2022.

Target : 35
Realisasi : 80,17
Capaian : 229,06%

RENSTRA 2022	
Target : 55	Capaian : 145,76%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap Kementerian dan Lembaga tingkat pusat, Perguruan Tinggi serta Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan, serta Pemerintah Provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pengumuman ANRI Nomor : AK.01.02/2.5/2022 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022, Indeks Kearsipan Kota Blitar memperoleh nilai sebesar 80,17 dengan kategori A (Memuaskan).

Peningkatan predikat capaian Indeks Kearsipan tahun 2022 sebagai berikut :

- a) Tercapainya pemenuhan bukti dukung pada aspek Kebijakan, Pengelolaan Arsip Inaktif (PAI), dan aspek Sumber Daya Manusia dan Kearsipan (terpenuhinya arsiparis pada 8 OPD).
- b) Indeks Kearsipan Tahun 2022 diperoleh dari agregrat nilai Pengawasan Internal (40%), dan Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (60%), sedangkan pada tahun 2021 Indeks Kearsipan hanya diambil dari nilai pengawasan kearsipan eksternal.

Tim Pengawasan kearsipan Pemerintah Kota Blitar telah melaksanakan pengawasan kearsipan pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Selanjutnya hasil pengawasan tersebut telah diverifikasi oleh Tim Pengawasan Eksternal Pemerintah provinsi Jawa Timur dan dituangkan dalam Berita Acara. Pada pasal 24 Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 bahwa nilai pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal.

Nilai pengawasan kearsipan Pemerintah Kota Blitar sebagai berikut :

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2022	Bobot	Nilai x Bobot
Eksternal	77,51	60%	46,506
Internal	84,17	40%	33,668
Total Akumulasi			80,174

Perkembangan kinerja penyelenggaraan kearsipan eksternal Pemerintah Kota Blitar selama dua tahun sebagai berikut :

NO.	ASPEK	TAHUN 2021	TAHUN 2022	PERUBAHAN
1	Kebijakan Kearsipan	41,07	64,36	Naik
2	Pembinaan Kearsipan	45,83	76,80	Naik
3	Pengelolaan Arsip Inaktif	24,35	66,50	Naik
4	Pengelolaan Arsip Statis	4,37	79,45	Naik
5	Sumber Daya Kearsipan	54,23	71,50	Naik
	TOTAL	169,85	378,61	Naik

Berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022, maka terdapat beberapa kinerja penyelenggaraan kearsipan yang perlu diperhatikan.

a) Kinerja yang perlu dipertahankan :

- 1) Pembinaan kearsipan terhadap seluruh Perangkat Daerah.
- 2) Pengelolaan arsip inaktif dan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan.
- 3) Penyediaan Sumber Daya Kearsipan yang memadai.
- 4) Perencanaan dan penganggaran kegiatan kearsipan dilakukan secara rutin.

b) Kinerja yang perlu ditingkatkan :

- 1) Draft kebijakan kearsipan agar segera ditetapkan sehingga dapat dijadikan pedoman.
- 2) Sosialisasi kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta dan Masyarakat.
- 3) Penyusutan arsip yang terdiri dari pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis.
- 4) Pengelolaan arsip inaktif dan pengelolaan arsip statis sesuai kaidah kearsipan.
- 5) Ketersediaan peralatan pendukung penyimpanan arsip sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pejabat yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan untuk senantiasa meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Upaya-upaya untuk meningkatkan Indeks Kearsipan pada Pemerintah Kota Blitar guna mendukung Gerakan PETA (Gerakan Penyadaran Tertib Arsip), menuju BLITAR SATRIA (Blitar Sadar Tertib Arsip) dilaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut :

a) Sosialisasi, pembinaan dan pemasarakatan kearsipan, melalui kegiatan :

- ♥ Sosialisasi Pengelolaan Arsip Keluarga (*Personal File*) bagi Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul dalam rangka memberikan pengenalan kearsipan guna menumbuh-kembangkan masyarakat sadar tertib arsip melalui pembudayaan pengelolaan dan penyelamatan arsip serta memperhatikan amanat Musrenbang Tahun 2021 Kecamatan Kepanjenkidul. Adapun peserta sejumlah 150 orang terdiri dari Ketua RT/RW, LPMK, karang Taruna, UKM, Pokmas, Pengurus Posyandu, Dharma Wanita, PKK dan Ormas di Wilayah Kecamatan Kepanjenkidul.
- ♥ Fasilitasi Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan OPD baik secara tatap muka, maupun melalui media telepon (Whatsapp).
- ♥ Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Studi Orientasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Badung
- ♥ Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tim Bakorwil Malang dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Penyelamatan Arsip Aset Desa/Kelurahan
- ♥ Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Tim Pembinaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam rangka Koordinasi Penilaian Angka Kredit Arsiparis
- ♥ Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Studi Orientasi Kearsipan dari mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kota Blitar. Prodi Operasionalisasi Perkantoran Digital dan Prodi Administrasi Server dan Jaringan Komputer Kekhususan Administrasi Perkantoran
- ♥ Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Magang Mahasiswa UM Jurusan Ilmu Perpustakaan.

b) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Kebijakan Kearsipan

- ♥ Kegiatan ini merupakan tindak lanjut amanat Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
- ♥ Berdasarkan surat Kepala ANRI No: B-PK.02.09/14/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif Pemerintah Kota Blitar, telah disetujui sejumlah 8 (delapan) urusan JRA dan selanjutnya melalui fasilitasi Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar diterbitkan 8 (delapan) Peraturan Walikota Blitar sebagai berikut :
  - Peraturan Walikota Blitar No. 37 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Urusan Kebudayaan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - Peraturan Walikota Blitar No. 38 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - Peraturan Walikota Blitar No. 39 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - Peraturan Walikota Blitar No. 40 Tahun 2022 tentang JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
  - Peraturan Walikota Blitar No. 41 Tahun 2022 tentang JRA Urusan Keaparaturan dan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;

c) Peningkatan Kapasitas SDM Kearsipan.

- ♥ Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk Fasilitasi Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Arsiparis dan Personil Bidang Kearsipan melalui partisipasi dalam berbagai kegiatan Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan oleh ANRI, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur maupun oleh Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Wilayah Jawa Timur.
- ♥ Adapun kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti Arsiparis Dinas Perpusip pada tahun 2022 adalah Bimtek Aplikasi Srikandi pada Bulan Juli 2022 dan berbagai Webinar dengan tema Kearsipan yang diikuti oleh Pejabat Struktural, Arsiparis dan segenap personil bidang Kearsipan non Arsiparis.

d) Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Internal

- ♥ Kegiatan dengan Materi Teknis Pengawasan /Audit Kearsipan Internal ini sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengawasan serta Surat Walikota Blitar Nomor 069.5/1663/410.020.5/2022 Tanggal 25 April 2022 perihal Pelaksanaan Rekomendasi KEMENPAN dan RB terhadap hasil evaluasi RB Tahun 2021.
- ♥ Kegiatan yang dilaksanakan pada Bulan Juni 2022 tersebut, diikuti oleh 29 perangkat daerah dengan masing-masing menugaskan 1 (satu) orang pejabat struktural/JFT yang setara.
- ♥ Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah guna meningkatkan apresiasi, pemahaman dan kesiapan OPD Pencipta Arsip dalam pelaksanaan Pengawasan /Audit Kearsipan Internal dan sebagai upaya untuk mendorong kesinambungan pencipta arsip dan lembaga karsipan untuk menyelenggarakan karsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar karsipan, dan peraturan perundang- undangan.

e) Pengawasan Kearsipan Internal dan Asistensi Kearsipan diwujudkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

- ♥ *Zoom Meeting* Rakor Program Kerja Pengawasan Kearsipan (PKPKT) Tahun 2022 pada bulan Februari berdasarkan Surat ANRI Nomor : B-AK.01.02/442/2022 tTanggal 15 Februari 2022 dilanjutkan Rakor Persiapan Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 pada bulan April berdasarkan Surat ANRI Nomor : B-AK.01.02/924/2022 Tanggal 28 Maret 2022.
- ♥ Rakor Timwas Kearsipan Internal Pemerintah Kota yang diikuti oleh Unsur BKPSDM, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum, Bagian Organisasi serta Unsur Lembaga Karsipan Daerah Kota Blitar ini bertujuan untuk mempersiapkan, memperoleh kesepahaman mengenai arsip dan karsipan, urgensi, teknis pengawasan/audit karsipan internal serta penyiapan instrument pengawasan karsipan internal.

- ♥ Pengawasan/Audit Kearsipan Internal pada 29 OPD dilaksanakan bulan Juni–November 2022 yang bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan kearsipan dinamis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ♥ Adapun teknis pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Keputusan Kepala ANRI Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen dan Nilai Pengawasan Kearsipan serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan.
- ♥ Kegiatan pengawasan kearsipan tersebut selaras dengan amanat Permenpan RB Nomor 30 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa, kinerja bidang kearsipan (Indeks Kearsipan) menjadi salah satu elemen pengungkit keberhasilan reformasi birokrasi dari Unsur Penataan Tata Laksana, dimana pengukuran indikatornya dilakukan dengan melihat kesesuaian kondisi pengelolaan arsip pada instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
- ♥ Terkait dengan hal tersebut berdasarkan Pengumuman ANRI No. AK.01.02/2.5/20.22 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2022, Indeks Kearsipan Kota Blitar memperoleh nilai 80,17 dengan predikat Memuaskan (A).
- ♥ Sejalan dengan kegiatan pengawasan Kearsipan Internal, dilaksanakan Pembinaan melalui Sosialisasi dan Asistensi Kearsipan pada OPD sasaran Pengawasan Kearsipan, berupa Sosialisasi dan Asistensi Penataan Arsip Aktif dengan sarana simpan *Hanging folder* dan penataan arsip *personal file* pada *document keeper*.

## 2) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan karsipan daerah

Program yang mendukung Sasaran Strategis Renstra Urusan Karsipan memiliki 1 sasaran program yaitu Meningkatnya Pengelolaan Arsip dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan karsipan daerah dengan capaian sebagai berikut :

**Target : 80,5**


Realisasi : 80,71

Capaian : 100,26%

### RENSTRA 2022

Target : 82,5 | Capaian : 97,83%

Tren Nilai Kepuasan Pengguna Layanan Karsipan Tahun 2022



Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar sebagai penyelenggara pelayanan publik, telah melaksanakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan serta menarik masukan dan penilaian pengguna/penerima layanan karsipan sejumlah 201 responden tersebar di 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah yaitu 6 (enam) Bagian pada Sekretariat Daerah, 3 (tiga) Kecamatan dan 21 (dua puluh satu) Kelurahan, 9 (sembilan) SMP Negeri, 9 (sembilan) sampling SD Negeri.

Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, ada 9 unsur layanan karsipan yang diukur :

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Unsur Persyaratan (U1)	3,11
2	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2)	3,03
3	Unsur Waktu Penyelesaian (U3)	3,00
4	Unsur Tarif dan Biaya (U4)	3,91
5	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5)	3,09
6	Unsur Kompetensi Pelaksana (U6)	3,16
7	Unsur Perilaku Pelaksana (U7)	3,20
8	Unsur Penanganan Pengaduan Saran (U8)	3,55
9	Unsur Sarana dan Prasarana (U9)	3,00

Pada layanan kearsipan dari unsur Tarif dan Biaya (U4) menjadi yang tertinggi atau berkonversi nilai **Sangat Baik**. Hal ini disebabkan karena untuk mendapatkan pelayanan arsip tidak dikenakan tarif (gratis). Unsur Tarif dan Biaya (U4) ini tetap menjadi yang tertinggi, sama seperti tahun 2021.

Sementara yang memberikan kontribusi paling kecil adalah dari 2 unsur yaitu Unsur Waktu Penyelesaian serta Unsur Sarana dan Prasarana yakni masing-masing sebesar 3,00. Dengan demikian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar perlu memperbaiki kinerja pada Unsur Sistem Mekanisme dan Prosedur (U2) melalui percepatan penyediaan regulasi berupa SOP pelayanan dan optimalisasi sosialisasi layanan melalui berbagai media dan upaya lain yang relevan. Adapun upaya perbaikan kinerja layanan pada Unsur Waktu Penyelesaian (U3) tersebut antara lain melalui layanan berbasis online, pengaturan dan penataan ulang jadwal dan waktu penyelesaian layanan, peningkatan kualitas dan kuantitas petugas layanan. Guna perbaikan pada Unsur Sarana dan Prasarana (U9) perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan melalui kesinambungan pemeliharaan dan updating maupun penyediaan sarana sesuai dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan.

Target Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna pelayanan arsip terhadap pelayanan kearsipan daerah tahun 2022 sebesar 80,5 terealisasi sebesar 80,71 atau dengan mutu pelayanan **B** atau **“Baik”**, dimana nilai tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar 80,05. Peningkatan terjadi di beberapa unsur antara lain unsur Persyaratan (U1), Waktu (U3), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan (U8) dan Sarana dan Prasarana (U9).

Sedangkan yang harus dilaksanakan sesuai hasil survei adalah segera memperbaiki unsur Sarana dan Prasarana (U9) yang nilai rata-ratanya **Kurang Baik** sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan baik melalui kesinambungan pemeliharaan dan updating maupun penyediaan sarana sesuai dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan layanan.

Hasil survei tahun 2022 ini masih sama seperti hasil survei tahun 2021 dimana unsur Sarana dan Prasarana (U9) juga memiliki nilai paling rendah.

Faktor-faktor penentu keberhasilan sehingga hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna pelayanan arsip melebihi target adalah terdapat peningkatan capaian kinerja layanan dari yang telah ditargetkan dikarenakan sebagian dari jenis layanan yang diberikan telah memenuhi harapan OPD pengguna layanan.

Meskipun hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022 melebihi target, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu kurangnya kuantitas dan kualitas pelayanan kearsipan.

Adapun rekomendasi sesuai hasil survei adalah :

- a. Penyediaan Standar Pelayanan Publik sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas
- b. Optimalisasi koordinasi lintas sektoral guna percepatan penyediaan Record Centre dan Central File setiap OPD Pencipta Arsip sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 9), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Pasal 29), Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (pasal 15) bahwa “Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip”. Lebih lanjut amanat Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang menyebutkan bahwa : “Dalam penyelenggaraan kearsipan setiap perangkat daerah dan Lembaga Kearsipan Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar”. Relevan dengan hal tersebut dalam Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat rekening bagi seluruh OPD sebagai pencipta arsip untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsipnya yaitu pada rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD. Dengan Rekening kegiatan tersebut, maka setiap OPD dapat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan arsipnya antara lain melalui percepatan penyediaan Record Center dan Central File.
- c. Penyediaan/penerbitan regulasi dan pedoman standarisasi teknis yang mewajibkan penyediaan Record Centre dan central file pada setiap OPD.
- d. Guna pemenuhan kebutuhan SDM Kearsipan baik secara kuantitas maupun kualitas maka direkomendasikan untuk dilakukan intensifikasi koordinasi lintas sektoral guna penciptaan dan penjaringan tenaga fungsional arsiparis baik melalui penerimaan CPNS, P3K, Inpassing, Diklat/bimtek penciptaan arsiparis, maupun tugas belajar Diploma Kearsipan yang penganggarannya dilakukan oleh BKPSDM Kota Blitar sebagai Pembina Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Blitar serta melakukan penyusunan formasi kebutuhan SDM Kearsipan baik Arsiparis maupun Fungsional Umum Pranata Kearsipan (pengelola arsip).

- e. Guna Optimalisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kearsipan secara elektronik, maka sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dimana kearsipan merupakan salah satu unsur layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi guna mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah maka diupayakan beberapa hal yaitu:
  - ⇒ Optimalisasi koordinasi lintas sektoral terkait guna, penyusunan dan pengembangan Aplikasi kearsipan guna peningkatan indeks SPBE dan mendukung terwujudnya program e-government
  - ⇒ peningkatan pemberdayaan PNS dengan basic keilmuan teknologi informasi dan disiplin ilmu lain yang relevan
- f. Sejalan dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana Indeks Kearsipan merupakan salah satu faktor pengungkit perbaikan kinerja Reformasi Birokrasi pada unsur Penataan dan Tata Laksana yang meliputi aspek : Kualitas Pengelolaan Arsip, Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari Manual ke Digital) serta Digitalisasi Arsip maka direkomendasikan :

**Pertama**, penguatan sumberdaya internal berupa peningkatan kepedulian, apresiasi dan kesadaran akan arsip dan kearsipan bagi segenap Pimpinan dan pengambil kebijakan (decision maker) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang diharapkan berlanjut pada optimalisasi peningkatan apresiasi dan kesadaran akan arsip dan kearsipan bagi segenap Pimpinan dan Decision Maker di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi pengembangan pengelolaan arsip dan kearsipan Daerah. Upaya **Kedua**, memperkuat lembaga kearsipan daerah dan unit-unit kearsipan Perangkat Daerah, karena membangun kearsipan tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga kearsipan semata tanpa dukungan dan sinergi dengan lembaga dan pihak-pihak terkait lain. Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan “gerakan sadar arsip” dan optimalisasi pengamanan dan penyelamatan arsip daerah terutama arsip keuangan dan dokumen aset guna mendukung kesinambungan pencapaian predikat WTP serta peningkatan kinerja pembangunan kearsipan dan informasi di Pemerintah Kota Blitar yang bermuara pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai amanat dalam Permenpan tersebut.

## 2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 — 2022

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Renstra		Capaian Kinerja	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1.	Meningkatnya indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	6,5	NA	11,37	NA	174,92%
2.	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Percentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100% (150.000 lembar)	100% (170.000 lembar)	100% (150.000 lembar)	100% (170.000 lembar)	100 %	100 %
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NA	A (84)	NA	A (85,56)	NA	101,86%

Dari perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2021 dengan tahun 2022 di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a) Tahun 2022 ini merupakan tahun ke-1 atau periode pertama pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Blitar pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021-2026. Hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2022 sebesar 11,37. Realisasi indikator ini sudah tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih termasuk dalam skor **SANGAT RENDAH**.

Rekomendasi dan hasil evaluasi ini dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut, khususnya dalam peningkatan kegemaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Blitar.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah :

- 1) Mengusulkan Peraturan Daerah tentang perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan kegemaran dan budaya baca.
- 2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007, disampaikan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Perpustakaan yang menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan akan dilakukan penilaian kesesuaian berupa akreditasi perpustakaan.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, Deputi Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan-Perpustakaan Nasional RI mengirim surat kepada Walikota Blitar Nomor : 2726/4./PPM.02N.2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Akreditasi Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota bahwa **Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar termasuk yang belum diakreditasi.** Kegiatan Akreditasi Perpustakaan pada tahun 2022 dilakukan oleh Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional RI. Melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar dapatnya melakukan pengajuan Akreditasi Perpustakaan dengan mengirimkan instrumen yang telah diisi dengan dilengkapi bukti fisik.

Berkaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan data komponen akreditasi yang harus dipenuhi (data 2 tahun terakhir) dan mengusulkan anggaran pemenuhan sarana prasarana penunjang akreditasi perpustakaan pada tahun anggaran 2023 kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Blitar.

- 3) Mengusulkan pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Blitar melalui DAK Perpustakaan ke Perpustakaan Nasional RI sehingga Kota Blitar memiliki Gedung Perpustakaan yang representative dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.

Sebagai perpustakaan yang melakukan pembinaan terhadap perpustakaan sekolah, Perpustakaan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar akan mengikuti Akreditasi Perpustakaan secara reguler dengan target terakreditasi A sehingga diperlukan luas ruangan layanan sesuai standart nasional perpustakaan.

Luas ruangan layanan perpustakaan daerah sesuai standart nasional perpustakaan sebesar 1.194 M2, sedangkan kondisi eksisting saat ini masih seluas 724 M2, sehingga terdapat kekurangan luas 469 M2.

Guna mendukung permohonan pembangunan Gedung Perpustakaan melalui DAK Perpustakaan, maka pada P-APBD Tahun Anggaran 2022 telah ditambahkan pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,- untuk Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) dan Rp 100.000.000,- untuk DED (*Detail Engineering Design*) Gedung Perpustakaan.

- 4) Mengusulkan penambahan anggaran penyediaan bahan pustaka terutama buku anak karena pada saat buku anak dilayankan melalui mobil perpustakaan keliling dan LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah), buku anak yang berada di ruang Literasi Ceria akan habis.
- 5) Penambahan armada layanan ekstensi dengan mengusulkan pengadaan mobil dan bus Perpustakaan Keliling sehingga dapat maksimal dalam memberikan pelayanan ke semua sekolah.
- 6) Mengusulkan SDM yang berlatar belakang teknologi informasi, juga mengusulkan pelatihan berbasis IT kepada SDM perpustakaan guna memaksimalkan pelayanan perpustakaan.

- 7) Mengusulkan penambahan jam layanan di luar jam kerja khususnya Mobil Perpustakaan Keliling di sarana publik yaitu Aloon-aloon Kota Blitar, Sport Center dan Bon Rojo serta penambahan SDM Tenaga Harian Lepas.
  - 8) Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan peningkatan pemustaka.
  - 9) Mengusulkan anggaran untuk kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial guna mewujudkan Literasi untuk Kesejahteraan. Pada Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2021-2026, mulai Tahun Anggaran 2023 s/d 2026 ditambahkan Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial untuk mewadahi kegiatan Transformasi Literasi.
  - 10) Melakukan pembinaan terhadap kelurahan untuk membentuk Perpustakaan Kelurahan beserta tenaga pengelola Perpustakaan Kelurahan.
- b) Pada tahun 2022 target Persentase Arsip Daerah yang Dilakukan Penyelamatan dan Pelestarian sebesar 100% (170.000 lembar), terealisasi 100% (170.000 lembar). Realisasi 170.000 lembar ini sesuai target yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2016-2021 (5 tahun).

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah :

- 1) Guna meningkatkan apresiasi dan kesadaran para pengambil kebijakan terhadap arsip dan karsipan, langkah yang dapat diambil adalah :

*Pertama*, penguatan sumberdaya internal berupa peningkatan kepedulian, apresiasi dan kesadaran akan arsip dan karsipan bagi segenap Pimpinan dan pengambil kebijakan (decision maker) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar yang diharapkan berlanjut pada optimalisasi peningkatan apresiasi dan kesadaran akan arsip dan karsipan bagi segenap Pimpinan dan Decision Maker di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak bagi pengembangan pengelolaan arsip dan karsipan Daerah.

*Kedua*, memperkuat lembaga karsipan daerah dan unit-unit karsipan Perangkat Daerah, karena membangun karsipan tidak bisa hanya diserahkan pada lembaga karsipan semata tanpa dukungan dan sinergi dengan lembaga dan pihak-pihak terkait lain.

*Ketiga*, kesinambungan pembinaan karsipan melalui Pengawasan/audit karsipan internal guna memotivasi, memotret dan menilai kepatuhan penyelenggaraan karsipan perangkat daerah.

- 2) Guna peningkatan kuantitas sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah ada beberapa alternatif :

Pertama, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi Kearsipan melalui publikasi Peraturan Perundangan Kearsipan dan kegiatan kearsipan pada medsos Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (FB, IG, Website) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Kedua, Telah dan sedang dilaksanakan Sosialisasi dan diseminasi penyelamatan arsip vital kesiswaan bagi lingkup SMPN dan SDN Kota Blitar melalui layanan konsultasi kearsipan dan layanan alih media arsip vital kesiswaan (Ijazah, Surat Keterangan Lulus dan Buku Induk Siswa SMPN) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Ketiga, Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Diseminasi Kearsipan bagi masyarakat pada bulan Maret 2022 sebagai tindak lanjut amanat Musrenbang Kecamatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

- 3) Guna optimalisasi pelaksanaan kewajiban pengelolaan arsip dinamis pada setiap OPD dilaksanakan beberapa alternatif yaitu :

Pertama, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Pasal 9), PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 (Pasal 29), Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (pasal 15) bahwa “Pengelolaan Arsip Dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip”. Untuk itu, telah dilakukan koordinasi melalui surat kepada Bappeda Kota Blitar tentang Input Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis OPD pada RKA SKPD Tahun 2023 dan diterbitkan Surat Edaran ke seluruh OPD untuk melakukan input Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis OPD pada RKA SKPD Tahun 2023 sesuai Kepmendagri Nomor : 050-5889-2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi, Ppemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD. Dengan rekening kegiatan tersebut, setiap OPD dapat melakukan upaya optimalisasi pengelolaan arsipnya antara lain melalui percepatan penyediaan Record Center.

Kedua, telah dilaksanakan sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan serta Audit Kearsipan Internal yang didalamnya memuat kewajiban perangkat daerah untuk pengelolaan arsip dinamisnya antara lain melalui penyediaan Record Center dan Central File pada bulan Juni-September 2022. Kegiatan pembinaan melalui sosialisasi dan pengawasan/audit kearsipan internal ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

- 4) Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang kearsipan, ada beberapa solusi sebagai berikut :

Pertama, penciptaan dan penjaringan tenaga fungsional arsiparis baik melalui Inpassing, Diklat/Bimtek penciptaan arsiparis, maupun tugas belajar Diploma Kearsipan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama BKPSDM sebagai Pembina Kepegawaian di lingkup Pemerintah Kota Blitar.

Kedua, intensifikasi koordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah terkait guna pemenuhan kebutuhan SDM Kearsipan baik Arsiparis maupun Tenaga Kearsipan. Pada tahun 2022 Kota Blitar telah menerima CPNS Arsiparis sejumlah 8 (delapan) orang dan membuka formasi P3K Arsiparis sejumlah 7 (tujuh) orang.

Ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Kearsipan melalui kepesertaan Bintek, diklat dan kegiatan sejenis (online maupun offline) dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang. Selain itu, terbitnya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 dimana Kearsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan angin segar bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas ketersediaan SDM yang berbasis keilmuan teknologi informasi (IT).

- 5) Guna optimalisasi Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip), melalui Percepatan implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yaitu Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), ada beberapa alternatif solusi :

Pertama, Kesinambungan dan Intensifikasi Koordinasi Lintas Sektoral guna optimalisasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah.

Kedua, Sejalan dengan diterimanya akun live Srikandi melalui Surat ANRI Nomor : B-PK.02.08/4602/2022 tanggal 30 November 2022 dilakukan upaya percepatan implementasi Srikandi sebagai Aplikasi Umum Kearsipan Dinamis berbasis IT (e-arsip) baik melalui rakor dengan Perangkat Daerah terkait sebagai lead sector Srikandi (Bagian Organisasi dan Dinas Kominfotik) maupun Bimtek dan coaching clinic bagi pengguna Srikandi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Ketiga, dalam rangka mendukung terwujudnya program e-government akan dilakukan peningkatan pemberdayaan PNS dengan basic keilmuan teknologi informasi dan disiplin ilmu lain yang relevan serta melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan mengirimkan arsiparis untuk mengikuti peningkatan kompetensi dalam pengelolaan SIKN dan JIKN.

Keempat, Bersama OPD teknis terkait, melakukan penyusunan regulasi pengembangan aplikasi SriKandi, Sistem Informasi Karsipan Statis (SIKS) dan aplikasi karsipan lainnya serta penyediaan regulasi keamanan dan hak akses informasi.

Kelima, Telah dan sedang dilaksanakan upaya penyelamatan arsip melalui Alih Media untuk menuju e-Arsip dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan terbitnya Keputusan Mendagri Nomor 050-3707 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah tersedia rekening 01.2.06.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD. Ini merupakan dasar hukum bagi seluruh OPD sebagai pencipta arsip untuk melakukan pengembangan SPBE termasuk dalam hal ini Layanan SPBE Karsipan yang mana berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pasal 43 Karsipan merupakan salah satu Komponen Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- 6) Guna mengawal pelaksanaan penyusutan arsip yang terprogram, sistematis sesuai dengan ketentuan perundangan dilakukan upaya percepatan penyediaan produk hukum berupa JRA sebagai dasar pelaksanaan penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Selain itu dilakukan upaya upaya peningkatan kuantitas asistensi penyusutan arsip bagi OPD.
- 7) Guna optimalisasi layanan karsipan statis dilakukan intensifikasi upaya penyelamatan arsip daerah dan penambahan khazanah arsip statis melalui koordinasi lintas sektoral, kegiatan penelusuran, pengolahan dan penataan serta akuisisi arsip serta penyediaan kelengkapan regulasi layanan karsipan.

C. Pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Blitar memperoleh Nilai SAKIP sebesar 85,56. Hal ini melebih target yang telah ditetapkan yakni 84.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah tahun 2022 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya di masa mendatang perlu ditingkatkan strategi dan inovasi sehingga akan dapat diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

### 3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RENSTRA

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan akhir periode Renstra 2021-2026 sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,9	11,37	164,78%
Meningkatnya penyalaman dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyalaman dan pelestarian	100%	100%	20%
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	85,56 (A)	101,86%

Realisasi kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi sampai dengan akhir periode Renstra 2021-2026 telah tercapai sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan Sasaran Renstra dan mulai dilakukan penghitungan sejak tahun 2022 dengan capaian 11,37 atau termasuk skor **Sangat Rendah**.

Realisasi tahun 2022 sebesar 11,37 telah mengalami tingkat kemajuan sebesar 164,78% dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra yaitu 6,9. Skor Sangat rendah ini karena masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan, belum tercukupinya koleksi perpustakaan, masih rendahnya ketercukupan tenaga pengelola perpustakaan binaan dan belum optimalnya peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Secara berkelanjutan akan dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan Perpustakaan Binaan dan OPD terkait guna optimalisasi pelaksanaan Program Pembinaan Perpustakaan termasuk promosi perpustakaan.

2. Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian merupakan Sasaran Renstra yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Kearsipan dengan capaian 100% . Realisasi tahun 2022 sebesar 100% telah mengalami tingkat kemajuan sebesar 20% dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra yaitu 100%.  
Target arsip yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 (5 tahun) sebanyak 100.000 lembar. Sedangkan target arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian tahun 2022 sebesar 100% (20.000 lembar) dan terealisasi sebesar 100% (20.000 lembar) sehingga perbandingan dengan akhir periode Renstra adalah 20% setiap tahun.
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang merupakan Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah telah terealisasi 85,86 pada tahun 2022. Realisasi tahun 2022 ini mengalami kemajuan sebesar 101,86% dari target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra yaitu 84.

#### 4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL (TARGET SPM)

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
<b>Tujuan Urusan Perpustakaan</b>				
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	47,49 (SEDANG)	68,54	63,90
<b>Sasaran Urusan Perpustakaan :</b>				
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,37 (SANGAT RENDAH)	74,73 (SEDANG)	64,48 (SEDANG)
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,56)	-	-
<b>Tujuan Urusan Kearsipan :</b>				
Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	80,17 (A)	-	-
<b>Sasaran Urusan Kearsipan :</b>				
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%	-	-

Sedangkan realisasi kinerja urusan perpustakaan dan urusan kearsipan yang dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional hanya Tingkat kegemaran membaca masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Sedangkan target lainnya tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional karena tidak ada target nasional yang terkait langsung dengan indikator tersebut.

Realisasi Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar sebesar 47,49 (kategori Sedang), Tingkat kegemaran membaca masyarakat Provinsi Jawa Timur sebesar 68,54 (kategori Sedang) dan Tingkat kegemaran membaca masyarakat secara Nasional sebesar 63,90 (kategori Sedang). Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar masih perlu ditingkatkan dengan adanya regulasi dan inovasi.

Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar sebesar 11,37 (skor Sangat Rendah), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Jawa Timur sebesar 74,73 (kategori Sedang) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nasional sebesar 64,48 (kategori Sedang). Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Blitar masih perlu ditingkatkan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar menangani dua urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan namun tidak termasuk perangkat daerah yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar menangani dua urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada tahun 2022 didukung anggaran sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PAGU (Rp)
	Belanja Daerah (Belanja Operasi dan Belanja Modal) :	5.671.064.862,00
1.	Sekretariat	4.499.782.828,00
	- Gaji dan Tunjangan ASN	3.498.916.576,00
	- Operasional Sekretariat	1.000.866.252,00
2.	Bidang Perpustakaan	781.824.100,00
3.	Bidang Kearsipan	389.457.934,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.671.064.862,00</b>

Dari pagu anggaran sebesar **Rp 5.671.064.862,00** tersebut sampai dengan bulan Desember 2022 telah terealisasi sebesar **Rp 5.584.902.148,00** atau **98,48%** sebagaimana berikut :

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	Belanja Daerah (Belanja Operasi dan Belanja Modal) :	5.671.064.862,00	5.584.902.148 ,00	98,48
1.	Sekretariat	4.499.782.828,00	4.422.412.690 ,00	98,28
	- Gaji dan Tunjangan ASN	3.498.916.576,00	3.449.809.336 ,00	98,60
	- Operasional Sekretariat	1.000.866.252,00	972.603.354,00	97,18
2.	Bidang Perpustakaan	781.824.100,00	774.155.799 ,00	99,02
3.	Bidang Kearsipan	389.457.934,00	388.333.659 ,00	99,71
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.671.064.862,00</b>	<b>5.584.902.148,00</b>	<b>98,48</b>

Adapun rinciannya sebagai berikut :

<b>Uraian / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.499.782.828</b>	<b>4.422.412.690</b>	<b>98,28</b>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.639.900	7.639.900	100,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.537.800	2.537.800	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.102.100	5.102.100	100,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.500.116.576	3.451.009.336	98,60
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.498.916.576	3.449.809.336	98,60
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.200.000	1.200.000	100,00
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.511.550	50.689.500	98,40
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	51.511.550	50.689.500	98,40
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.144.384	528.635.122	99,15
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.519.400	2.519.400	100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.975.800	18.975.800	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	328.211.184	325.897.772	99,30
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.507.500	12.506.100	99,99
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	6.480.000	6.480.000	100
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.450.500	162.256.050	98,67
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>27.700.000</b>	<b>27.650.000</b>	<b>99,82</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.700.000	27.650.000	99,82
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.959.638</b>	<b>67.726.908</b>	<b>96,81</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000	700.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.259.638	67.026.908	96,78

Uraian / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>309.710.780</b>	<b>289.061.924</b>	<b>93,33</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaaran Dinas Operasional atau Lapangan	131.264.300	111.570.824	85,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.092.195	16.741.900	97,95
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.416.285	138.811.200	99,57
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.938.000	21.938.000	100
<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>781.824.100</b>	<b>774.155.799</b>	<b>99,02</b>
<b>Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>543.725.700</b>	<b>537.952.599</b>	<b>98,94</b>
Sub Kegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.344.200	69.211.600	98,39
Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	33.032.700	32.862.400	99,48
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	18.698.900	18.002.800	96,28
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	138.409.700	138.263.400	99,89
Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	283.240.200	279.612.399	98,72
<b>Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>	<b>238.098.400</b>	<b>236.203.200</b>	<b>99,20</b>
Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	238.098.400	236.203.200	99,20

Uraian / Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>389.457.934</b>	<b>388.333.659</b>	<b>99,71</b>
<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>335.397.584</b>	<b>334.639.059</b>	<b>99,77</b>
Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	227.502.284	227.195.684	99,87
Sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	107.895.300	107.443.375	99,58
<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>54.060.350</b>	<b>53.694.600</b>	<b>99,32</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	54.060.350	53.694.600	99,32

Pagu anggaran untuk kegiatan perpustakaan dan karsipan diluar anggaran gaji/tunjangan pegawai sebesar Rp 2.172.148.286,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.135.092.812,00 atau 98,29%.

### **1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

Untuk mengetahui persentase anggaran pada tujuan/sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Operasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
1.	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	781.824.100,00	13,79%
2.	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	389.457.934,00	6,87%
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.499.782.828,00	79,3 %
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>5.671.064.862,00</b>	100%

Urusan perpustakaan mendapat alokasi anggaran sedikit lebih besar daripada urusan kearsipan yaitu sebesar 13,79% untuk urusan perpustakaan dan sebesar 6,87% untuk urusan kearsipan.

## 2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2022 :

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisa si	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	47	47,49	101,04%	781.824.100	774.155.799	99,02%
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5	11,37	174,92%			
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kepuasan pemustaka terhadap layana perpustakaan	81,2	81,55	100,43%			
	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,2 : 1	3,7 : 1	115,63%			
Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	35	80,17	229,06%	389.457.934	388.333.659	99,71%
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%	100%	100%			
Program Pengelolaan Arsip	Nilai Kepuasan pengguna layanan kearsipan	80,50	80,71	100,26%			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	85,56 (A)	101,86%			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,9	81,13	100,28%	4.499.782.828	4.4.22.412.690	98,28%
Rata-rata capaian kinerja dan anggaran				100%			
					5.671.064.862	5.584.902.148	99,02%

Rata-rata capaian kinerja yang dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 sebesar 95,37%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tujuan/sasaran/program yang dicapai selama kurun waktu tahun 2022 adalah berhasil.

Sedangkan rata-rata capaian anggaran tahun 2022 sebesar 99,02%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran untuk kegiatan perpustakaan dan kearsipan berhasil karena terserap di atas 90%.

**3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	174,92%	99,02%	1,77
2	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%	99,71%	1,00
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,86%	98,28%	1,04

**Keterangan :**

# Tingkat efisiensi :  $\geq 1$  = efisien

$< 1$  = tidak efisien

# Untuk sasaran strategis yang pertama dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, capaian kinerja 174,92%, dengan capaian anggaran sebesar 99,02%, maka tingkat efisiensi mencapai 1,77. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis pertama efisien karena capaian kinerja dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran urusan perpustakaan.

# Untuk sasaran strategis/kinerja utama yang kedua dengan indikator Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian, capaian kinerja 100,00%, dengan capaian anggaran sebesar 99,71%, maka tingkat efisiensi mencapai 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis kedua juga efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran urusan kearsipan.

# Untuk sasaran strategis/kinerja utama yang terakhir dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja 101,86%, dengan capaian anggaran sebesar 98,28%, maka tingkat efisiensi mencapai 1,04. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sasaran strategis ketiga juga efisien karena capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan penyerapan anggaran urusan penunjang.

## C. Prestasi/Penghargaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar pada tahun 2022 mendapat 3 (tiga) buah penghargaan yaitu :

- Hasil Pengawasan Kearsipan (Indeks Kearsipan) Pemerintah Kota Blitar memperoleh nilai sebesar 80,17 dengan Kategori "A" (Memuaskan).



- Mendapat penghargaan sebagai Peringkat Kedua Organisasi Perangkat Daerah dengan Jumlah Rekomendasi Statistik Terbanyak Tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar.



- Memperoleh penghargaan dari Walikota Blitar untuk Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dengan Nilai A (Memuaskan).



## BAB IV PENUTUP

Dari hasil uraian capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian :

### A. KESIMPULAN :

Guna mendukung **BLITAR MASTER** (Blitar Literasi menuju Masyarakat Cerdas dan Berkarakter) serta **Gerakan PETA**, menuju **BLITAR SATRIA** (Gerakan Penyadaran Tertib Arsip menuju Blitar Sadar Tertib Arsip) serta sebagai Perangkat Daerah pelayanan publik, perlu adanya peningkatan pada sasaran strategis dengan melakukan inovasi layanan perpustakaan dan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi yang didukung oleh semua sumber daya yang dimiliki.

### B. LANGKAH PERBAIKAN



1. Guna optimalisasi pelayanan perpustakaan, berbagai kegiatan inovatif tetap harus digulirkan agar tingkat kegemaran membaca masyarakat Kota Blitar dapat meningkat. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
  - a. Mengusulkan Peraturan Daerah tentang perpustakaan yang mengatur regulasi, strategi, kebijakan, inovasi serta optimalisasi peningkatan minat dan budaya baca.
  - b. Mulai menyiapkan data sebagai komponen akreditasi yang harus dipenuhi (data 3 tahun terakhir) dan mengusulkan anggaran pemenuhan sarana prasarana perpustakaan untuk tahun anggaran 2023.
  - c. Mengusulkan pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Blitar melalui DAK Perpustakaan ke Perpustakaan Nasional RI sehingga Kota Blitar memiliki Gedung Perpustakaan yang representative dan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
  - d. Mengusulkan penambahan anggaran penyediaan bahan pustaka terutama buku anak yang dilayangkan melalui mobil perpustakaan keliling dan LTPS (Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah).
  - e. Penambahan armada layanan ekstensi dengan mengusulkan pengadaan mobil dan bus Perpustakaan Keliling sehingga dapat maksimal dalam memberikan pelayanan ke semua sekolah dan tempat pelayanan publik.
  - f. Mengusulkan SDM yang berlatar belakang teknologi informasi, juga mengusulkan pelatihan berbasis IT bagi SDM perpustakaan guna memaksimalkan pelayanan perpustakaan.
  - g. Mengusulkan penambahan jam layanan di luar jam kerja khususnya Mobil Perpustakaan Keliling di sarana publik yaitu Aloon-aloon Kota Blitar, Sport Center dan Bon Rojo serta penambahan SDM Tenaga Harian Lepas.
  - h. Mengusulkan anggaran untuk kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial guna mewujudkan Literasi untuk Kesejahteraan.
  - i. Melakukan pembinaan terhadap kelurahan untuk membentuk Perpustakaan Kelurahan beserta tenaga pengelola Perpustakaan Kelurahan.

2. Guna optimalisasi layanan kearsipan, berbagai strategi dan kebijakan terus ditingkatkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah :
  - a. Penguatan sumberdaya internal dan memperkuat lembaga kearsipan daerah serta unit-unit kearsipan Perangkat Daerah.
  - b. Optimalisasi dan peningkatan kuantitas sosialisasi dan diseminasi kearsipan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah.
  - c. Optimalisasi pengelolaan arsip melalui percepatan penyediaan *Record Center* dan *Central File* di tiap OPD.
  - d. Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang ahli dan terampil di bidang kearsipan dan Teknologi Informasi.
  - e. Optimalisasi Layanan dan Pengelolaan Informasi Kearsipan berbasis IT (e-arsip) melalui Percepatan implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis yaitu SriKandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).
  - f. Optimalisasi penyusutan arsip secara terprogram dan sistematis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - g. Intensifikasi upaya penyelamatan arsip daerah dan penambahan khazanah arsip statis.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**  
**TAHUN 2021 – 2026**

VISI

: KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur dan Bermartabat

MISI

- : 1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
- 2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
- 3. Meningkatkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital.
- 4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
- 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2020	2022				2020	2022				
1. Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (Misi Ke 2)	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	NA	47	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Hasil Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	NA	6,5	Peningkatan kegemaran membaca dan literasi	1. Perumusan dan implementasi regulasi daerah bidang perpustakaan. 2. Peningkatan fasilitas dan pelayanan perpustakaan 3. Pengembangan taman baca masyarakat (TBM) 4. Peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital 5. Peningkatan koleksi buku perpustakaan		
2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	84 (A)	84 (A)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	84 (A)	84 (A)	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Peng-anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja. 2. Meningkatkan kenyamanan kantor		

										agar lingkungan kerja yang kondusif	tercipta
3. Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Indeks Kearsipan	Hasil Indeks Kearsipan	NA	35	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n dibagi Jumlah arsip daerah yang harus dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n x 100%	82,18%	100%	Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah berbasis TIK</li> <li>2. Peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah</li> <li>3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan</li> </ol>

Blitar, 2 Januari 2022



Drs. SUYATNO

Pembina

NIP. 19730430 199303 1 004

**RENCANA KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	81,2	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat</b>	<b>0,3%</b>	<b>493.775.400</b>	
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,2:1	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan lokal content	200 orang	80.946.700	
						Pembinaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional Perpustakaan	Jumlah laporan Monev Perpustakaan Sekolah	1 dokumen	33.032.700	
							Jumlah peserta lomba Perpustakaan sekolah	11 sekolah		
							Jumlah peserta rapat koordinasi monev perpustakaan sekolah	95 orang		
						Peningkatan Kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Perpustakaan Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart	95 orang	21.244.000	
						Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia	910 eksemplar	210.311.800	
							Jumlah bahan pustaka yang sudah dilakukan entry ke aplikasi perpustakaan	910 eksemplar		
						Penyusunan data dan informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 dokumen	148.240.200	
							Jumlah laporan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	1 dokumen		
							Jumlah laporan SKM Perpustakaan	1 dokumen		
							Jumlah profil perpustakaan binaan yang tersedia	1 dokumen		
						<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemustaka</b>	<b>56%</b>	<b>256.187.500</b>	
						Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah konten Layada Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan)	12 konten	256.187.500	
							Jumlah Parenting Literasi yang terlaksana	6 kali		
							Jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan ekstensi perpustakaan	35.360 pemustaka		
							Jumlah peserta bimbingan pemustaka	200 orang		

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Jumlah peserta Kafe Literasi	100 orang			
						Jumlah peserta lomba minat baca dan lomba peningkatan minat baca	110 orang			
						Jumlah peserta rakor pelayanan perpustakaan	97 orang			
						Jumlah peserta Wisata Buku	1.400 orang			
						Jumlah software perpustakaan yang tersedia	1 aplikasi			
Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Kepuasan pengguna layanan kearsipan	80,5	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaa</b>	<b>100%</b>	<b>313.417.900</b>	
						Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dilakukan pemeliharaan melalui Fumigasi dan Termit Control	500 Meter Linier	197.668.400	
							Jumlah arsip daerah yang dilakukan pengolahan dan penataan	105 M3		
							Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan melalui alih media	20.000 lembar		
							Jumlah fasilitasi sarana kearsipan perangkat daerah	1.100 box		
						<b>Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah pelaporan pembinaan dan pengawasan kearsipan	1 dokumen	115.749.500	
							Jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan kearsipan	10 OPD		
							Jumlah perangkat daerah yang telah mendapatkan asistensi kearsipan	10 OPD		
							Jumlah peserta Sosialisasi Kearsipan	150 orang		
							Jumlah rancangan kebijakan kearsipan yang disusun	3 rancangan		
						<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)</b>	<b>20%</b>	<b>111.187.600</b>	
						Penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	Jumlah arsip daerah yang diolah menjadi informasi	10.000 nomor	111.187.600	
							Jumlah laporan SKM Kearsipan yang tersusun	1 dokumen		
							Jumlah penerima layanan kearsipan	150 orang		
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9 (Baik)	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>16.307.100</b>	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	7 dokumen	2.537.800	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	13.769.300	
						<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>3.489.129.897</b>	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	29 orang	3.487.929.897	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan Keuangan yang disusun	7 dokumen	1.200.000	
						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>59.109.250</b>	
						Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	3 publikasi	59.109.250	
							Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	6 event		
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>486.960.420</b>	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	2.519.400	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	39 macam	21.843.000	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	35 jenis	326.452.020	
							Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1208 dos		
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 jenis	12.507.500	
							Jumlah lembar penggandaan	10000 lembar		
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	8.100.000	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsulasi regional dan nasional yang diikuti	42 rakor	115.538.500	
						<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart</b>	<b>100%</b>	<b>50.452.517</b>	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1 jenis	1.000.000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	49.452.517
						<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar</b>	<b>100%</b>	<b>188.587.860</b>
						Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	11 unit	111.015.600
							Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	6 unit	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	18.938.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	11.117.800
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	47.516.280
						<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>28.578.700</b>
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 macam	28.578.700



**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	6,5	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai kepuasan pemustaka terhadap layanan perpustakaan	81,2	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,3%	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pengembangan lokal content	170 orang	70.344.200
					Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3,2:1				Pembinaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional Perpustakaan	Jumlah laporan Monev Perpustakaan Sekolah	1 dokumen	33.032.700
											Jumlah peserta lomba Perpustakaan sekolah	11 sekolah	
											Jumlah peserta rapat koordinasi monev perpustakaan sekolah	95 orang	
										Peningkatan Kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Perpustakaan Sekolah yang mengikuti peningkatan kompetensi perpustakaan sesuai tipologi standart	95 orang	18.698.900
										Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang sudah dilakukan entry ke aplikasi perpustakaan	860 eksemplar	138.409.700
											Jumlah bahan pustaka yang tersedia	860 eksemplar	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Penyusunan data dan informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 dokumen	283.240.200
										Jumlah laporan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	1 dokumen		
										Jumlah laporan SKM Perpustakaan	1 dokumen		
										Jumlah profil perpustakaan binaan yang tersusun	1 dokumen		
					Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Pemustaka	56%	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah konten Layada Cedar (Cerita Anak Dalam Jaringan)	12 konten	238.098.400		
										Jumlah Parenting Literasi yang terlaksana	6 kali		
										Jumlah pemustaka yang memanfaatkan layanan ekstensi perpustakaan	35.360 pemustaka		
										Jumlah peserta bimbingan pemustaka	200 orang		
										Jumlah peserta Kafe Literasi	150 orang		
										Jumlah peserta lomba minat baca dan lomba peningkatan minat baca	56 orang		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Jumlah peserta rakor pelayanan perpustakaan	97 orang		
										Jumlah peserta Wisata Buku	1.400 orang		
										Jumlah software perpustakaan yang tersedia	1 aplikasi		
2.	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%	Program Pengelolaan Arsip	Nilai Kepuasan pengguna layanan kearsipan	80,5	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dilakukan pengelolaan	100%	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dilakukan pemeliharaan melalui Fumigasi dan Termite Control	460 m3	227.502.284
										Jumlah arsip daerah yang dilakukan pengolahan dan penataan	100 Meter Linier		
										Jumlah arsip daerah yang dilakukan penyelamatan melalui alih media	9740 lembar		
										Jumlah fasilitasi sarana kearsipan perangkat daerah	1.100 box		
										Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaporan pembinaan dan pengawasan kearsipan	1 dokumen	107.895.300
										Jumlah perangkat daerah yang telah dilakukan pengawasan kearsipan	29 OPD		
										Jumlah perangkat daerah yang telah mendapatkan asistensi kearsipan	29 OPD		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah peserta Sosialisasi Kearsipan	150 orang		
											Jumlah rancangan kebijakan kearsipan yang disusun	3 draft		
							Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) melalui JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional)	20%	Penyediaan informasi, akses, dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	Jumlah arsip daerah yang diolah menjadi informasi	10.000 nomor	54.060.350	
											Jumlah laporan SKM Kearsipan yang tersusun	1 dokumen		
											Jumlah penerima layanan kearsipan	150 orang		
											Jumlah peserta workshop kearsipan	75 orang		
3.	Meningkat nya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,9 (Baik)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	7 dokumen	2.537.800	
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	9 dokumen	5.102.100

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai standart	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	31 orang	3.498.916.576		
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/semesteran)	7 dokumen	2.537.800
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai standart	100%	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	6 event	51.511.550		
										Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	3 publikasi		
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	2.519.400		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	39 macam	18.975.800
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1230 dos	328.211.184
											Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	35 jenis	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 jenis	12.507.500
											Jumlah lembar penggandaan	10000 lembar	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	6.480.000
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsutasi regional dan nasional yang diikuti	30 rakor	164.450.500
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 macam	27.700.000

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai standart	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis Jasa Surat Menyurat yang tersedia	1 jenis	700.000
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	69.259.638
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	5 unit	131.264.300
											Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	11 unit	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	17.092.195
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	139.416.285
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	4 macam	21.938.000

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										atau Bangunan Lainnya			

Blitar, 18 Oktober 2022



Drs. SUYATNO

Pembina

NIP. 19730430 199303 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**

KOTA BLITAR



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SUYATNO**

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd.**

Jabatan : **WALIKOTA BLITAR**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Blitar, 3 Januari 2022  
**PIHAK PERTAMA**  
**Plt. KEPALA DINAS**  
**PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**KOTA BLITAR**  
  
**Drs. SUYATNO**  
Pembina  
NIP. 197304301993031004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	6,5
2.	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100%
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84)

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 648.713.300	APBD
2.	Program Pengelolaan Arsip	Rp 424.605.300	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.319.125.564	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 5.392.444.164</b>	



Drs. SANTOSO, M.Pd.

Blitar, 3 Januari 2022  
 Plt. KEPALA DINAS  
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 KOTA BLITAR  
  
 The seal of the Blitar City Library is circular with the text "PEMERINTAH KOTA BLITAR" around the perimeter and "DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN" in the center. To the right of the seal is the handwritten signature of Drs. SUYATNO.  
Drs. SUYATNO  
 Pembina  
 NIP. 197304301993031004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUYATNO  
Jabatan : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd  
Jabatan : WALIKOTA BLITAR  
Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Blitar, 18 Oktober 2022  
KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR



WALIKOTA  
BLITAR  
**Drs. SANTOSO, M.Pd**




PEMERINTAH KOTA  
BLITAR  
DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN  
**Drs. SUYATNO**  
Pembina  
NIP. 197304301993031004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR**

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.00 (Nilai)
2	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	6.50 (Indeks)
3	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Presentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	100.00 (%)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.499.782.828,00	APBD
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	781.824.100,00	APBD
3	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	389.457.934,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>5.671.064.862,00</b>	

WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR



Drs. SUYATNO  
Pembina  
NIP. 197304301993031004

**PENGUKURAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BLITAR

Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	47	47,49	101,04%		Program Pembinaan Perpustakaan	781.824.100	774.155.799	99,02	
	Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Hasil indeks pembangunan literasi masyarakat	6,5	11,37	174,92%						
2	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian	Persentase arsip daerah yang dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun n dibagi jumlah arsip daerah yang harus dilakukan penyelamatan dan pelestarian pada tahun nx100%	100%	100%	100%		Program Pengelolaan Arsip	389.457.934	388.333.659	99,71%	
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil nilai Evaluasi SAKIP	84 (A)	85,56 (A)	101,86%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.499.782.828	4.422.412.690	98,28%	

